



Establishing Sustainability **Performance**

Daftar isi

4	Penjelasan Tema	37	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan
5	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2020	38	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan
7	Penjelasan Direksi	39	Permasalahan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan
11	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Keberlanjutan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020	40	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
12	Strategi Keberlanjutan Bank Mega Syariah	42	Kinerja Ekonomi Keberlanjutan
12	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	42	Tinjauan Ekonomi Nasional
12	Tujuan (RAKB) Bank Mega Syariah	43	Kebijakan Strategis Bank Mega Syariah Tahun 2020
12	Penerapan RAKB Tahun 2020	44	Kinerja Ekonomi Bank Mega Syariah
18	RAKB Tahun 2021	45	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio
19	Tentang Laporan Keberlanjutan	46	Kinerja Sosial Keberlanjutan
19	Aspek Keberlanjutan dalam Laporan	46	Non Diskriminasi
19	Lingkup dan Batasan Pelaporan	46	Kerja Paksa dan Pekerja Anak
19	Umpan Balik	46	Pelatihan dan Pendidikan Pegawai
20	Profil Perusahaan	47	Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman
20	Informasi Umum dan Identitas	47	Tanggung Jawab Produk
21	Riwayat Singkat Perusahaan	48	Pengaduan Nasabah
22	Makna Logo Bank	48	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
23	Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan	49	Komitmen Memberdayakan Masyarakat
23	Sumber Daya Insani	51	Literasi Keuangan
25	Kegiatan Usaha, Produk, dan Layanan	53	Kinerja Lingkungan Keberlanjutan
26	Struktur Organisasi	53	Era Baru Keuangan Berkelanjutan
28	Wilayah Operasional	54	Komitmen Bank Mega Syariah
30	Pelibatan Pemasok Lokal	54	Pengelolaan Bahan Baku/Material Kertas
30	Perubahan Signifikan pada Organisasi	54	Pengelolaan Listrik, Air dan Limbah
30	Keanggotaan dalam Asosiasi	55	Biaya Lingkungan
32	Penghargaan	55	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen
33	Tata Kelola Keberlanjutan	56	Lembar Umpan Balik
33	Prinsip-prinsip GCG	57	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya
34	Struktur Tata Kelola	58	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/POJK.03/2017
34	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan		
35	Rapat Umum Pemegang Saham		
35	Dewan Komisaris		
36	Dewan Pengawas Syariah		
37	Direksi		



Laporan Tahunan 2020 Bank Mega Syariah dapat diunduh di situs kami atau scan QR code ini

www.megasyariah.co.id



Penjelasan Tema



Establishing Sustainability Performance

2020

Bank Mega Syariah mencatatkan pencapaian gemilang pada tahun 2020 saat perekonomian Indonesia memasuki zona resesi akibat pandemi Covid-19. Aset, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih tahun berjalan menunjukkan peningkatan signifikan di banding tahun sebelumnya. Bagi Perseroan, prestasi ini merupakan modal yang sangat penting, sekaligus mengukuhkan kinerja keberlanjutan, yaitu kinerja yang menjaga keselarasan antara pencapaian aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya mewujudkan keselarasan antara ketiga aspek merupakan kepatuhan Perseroan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017. Melalui implementasi regulasi ini, Bank Mega Syariah secara nyata turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain, menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2020

Deskripsi	Satuan	2020	2019	2018
Kinerja Ekonomi [B.1]				
Kuantitas produk/jasa yang dijual	Jenis Produk/Jasa	5 produk/ layanan: Penghimpunan dana, Penyaluran dana, Produk Layanan, E-Channel, Layanan Lain	5 produk/ layanan: Penghimpunan dana, Penyaluran dana, Produk Layanan, E-Channel, Layanan Lain	5 produk/ layanan: Penghimpunan dana, Penyaluran dana, Produk Layanan, E-Channel, Layanan Lain
Produk yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan	Jenis Produk/Jasa	-	-	-
Nominal pembiayaan produk yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan	Jutaan Rupiah	265.719	220.345	-
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)	Persen	5%	4%	-
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	Jutaan Rupiah	883.299	708.940	613.151
Laba/Rugi tahun berjalan	Jutaan Rupiah	131.727	49.151	46.577
Pelibatan pemasok lokal (barang dan jasa)	Jutaan Rupiah	-	-	-
Kinerja Lingkungan [B.2]				
Penggunaan BBM	Liter	2.782	3.777	4.035
	GigaJoules	95	129	138
Penggunaan listrik	kWh	215.110	222.850	217.756
	GigaJoules	774	802	784
Penggunaan Air* -PDAM	Meter kubik	839	875	864
Kinerja Sosial [B.3]				
Jumlah total pegawai	Orang	962	1.129	1.173
Jumlah pegawai wanita	Orang	489	551	539
Jumlah pegawai pria	Orang	473	578	634
Jumlah kecelakaan kerja (fatalitas)	Kasus	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan nasabah	Kasus	5.715	6.175	5.523
Jumlah dana penyaluran dana CSR	Jutaan Rupiah	230	344	148
Penyaluran zakat ke lembaga-lembaga pengelola zakat	Jutaan Rupiah	1.690	1.557	2.773



Penjelasan Direksi [D.1]

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Alhamdulillah Rabbi 'Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad,
Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du.*

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena atas perkenan-Nya, PT Bank Mega Syariah dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja yang membanggakan. Pencapaian itu sangat berarti karena diraih pada saat perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi berkepanjangan telah membuat semua sektor perekonomian terdampak, dan bermuara pada merosotnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya setelah reformasi, ekonomi Indonesia tumbuh minus 2,07%, dan memasuki zona resesi.

Keberhasilan Bank Mega Syariah melalui tahun 2020 yang penuh tantangan sekaligus merupakan momentum yang sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Selain membuktikan ketepatan kebijakan strategis yang diambil selama tahun pelaporan, hal itu juga menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah berhasil menerapkan manajemen risiko dengan baik, bahkan untuk jenis risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sinergi dan komitmen untuk menghadapi tantangan secara bersama-sama memberikan andil besar dalam pencapaian tersebut. Untuk mewujudkan sinergi dan kebersamaan itu, Bank Mega Syariah secara kontinyu menanamkan pentingnya membangun budaya keberlanjutan kepada segenap Insan Bank Mega Syariah melalui berbagai kegiatan dan kesempatan.[F.1]

Bank Mega Syariah dan Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi Bank Mega Syariah sebagai Bank BUKU II untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Isu penting dalam keuangan berkelanjutan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Sesuai peraturan tersebut, dukungan Bank Mega Syariah terhadap penerapan keuangan berkelanjutan diwujudkan

dengan menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. RAKB antara lain berisi program atau kegiatan prioritas yang disusun dan disepakati untuk diimplementasikan sesuai dengan tahun pelaporan, termasuk di dalamnya memuat tentang strategi, target dan waktu untuk merealisasikan program-program tersebut.

Selain melalui RAKB, implementasi keuangan berkelanjutan juga diwujudkan Bank Mega Syariah melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang dilaksanakan melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Pelaksanaan CSR sekaligus merupakan kontribusi Bank Mega Syariah untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yaitu proses membangun dengan memegang prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Di Indonesia, pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.

Selaras dengan ketentuan yang berlaku, Bank Mega Syariah telah memetakan program CSR dengan TPB. Berdasarkan pemetaan tersebut, Perusahaan telah mendukung 7 dari 17 TPB, yaitu Tujuan ke-1: Tanpa Kemiskinan, ke-2: Tanpa Kelaparan, ke-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, ke-4: Pendidikan Bermutu, ke-5: Kesetaraan Gender, ke-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan ke-9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Bank Mega Syariah dan Kinerja Keberlanjutan

Implikasi lain dari penerapan POJK No.51/POJK.03/2017 per 1 Januari 2020 bagi Bank Mega Syariah adalah adanya kewajiban untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan. Dengan demikian, laporan tahun 2020 ini merupakan penerbitan pertama sejak pemberlakuan peraturan OJK tersebut. Format dan isi laporan merujuk pada Lampiran II POJK No.51/POJK.03/2017 dan Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sesuai dengan panduan tersebut, laporan keberlanjutan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup Bank Mega Syariah dalam menjalankan bisnis berkelanjutan

sebagaimana disampaikan dalam uraian berikut:

Kinerja Ekonomi

Pandemi Covid-19 secara nyata telah membuat merosotnya berbagai sektor perekonomian di Indonesia, termasuk jasa keuangan dan asuransi. Walau sektor jasa keuangan dan asuransi termasuk tujuh di antara 17 sektor atau lapangan usaha yang tumbuh positif pada tahun 2020, sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik, namun tercatat mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sektor ini tumbuh 3,25%, turun signifikan di banding tahun 2019, yang pertumbuhannya mencapai 6,61%.

Sebagai salah satu pelaku di industri sektor jasa keuangan syariah, Bank Mega Syariah turut terkena dampak atas pandemi Covid-19. Dampak yang nyata, antara lain, Perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian operasional agar tetap berjalan, sedangkan upaya untuk menghambat penyebaran virus corona tetap berjalan secara optimal. Selain melakukan penyesuaian operasional, Bank Mega Syariah juga merumuskan berbagai kebijakan strategis agar bisa bertahan di tengah pandemi, sekaligus mampu mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Secara garis besar, kebijakan tersebut adalah *Cost of Fund Reduction, Sustainable Financing, Increase Fee Based Business, Increase Retail Business through e-Banking Platform, Process Improvement, dan Collection & Recovery*.

Di tengah kondisi perekonomian yang sangat menantang, segenap insan Bank Mega Syariah secara optimal berupaya untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam RBB Tahun 2020. Kami bersyukur, upaya tersebut memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp131,73 miliar, atau 394,97% dari target RBB 2020 sebesar Rp33,35 miliar. Pencapaian ini adalah 268% di banding laba tahun berjalan tahun 2019, yang mencapai Rp49,15 miliar. Adapun aset terbilang sebesar Rp16,12 triliun atau 2017,21% di banding target RBB 2020 sebesar Rp7,78 triliun. Pencapaian ini adalah 201% di banding aset tahun 2019, yaitu sebesar Rp8 triliun.

Di sisi lain, berdasarkan evaluasi pelaksanaan RAKB tahun 2020, per 31 Desember 2020, jumlah produk dengan kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) Bank Mega Syariah adalah Rp0, baik produk berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Adapun Aset Produktif KUB berupa pembiayaan pada KUB pada tahun 2020 tercatat sebesar 265.719,70 juta, naik di banding tahun 2019, yang mencapai 220.345,13 juta. Sedangkan Non-Pembiayaan KUB tercatat Rp0. Dengan demikian,

Portofolio Pembiayaan KUB tahun 2020 adalah sebesar 5%, naik di banding tahun 2019, yang mencapai 4%. Sementara itu, berkaitan dengan kualitas Pembiayaan 12 kategori KUB pada tahun 2020, Bank Mega Syariah baru mewujudkan pada produk hemat sumber daya & polusi, yaitu sebesar Rp220.345,13 juta dengan NPF sebesar 0%, Jumlah ini naik di banding tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp200.000,00 juta dengan NPF 0%.

Kinerja Lingkungan

Sebagai bentuk dan dukungan terhadap kelestarian lingkungan, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk mematuhi regulasi terkait lingkungan hidup dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Komitmen itu merupakan bentuk kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Regulasi ini mengatur secara tegas agar dalam menyalurkan kredit, bank memberikan perhatian serius terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Ketegasan yang sama berlaku bagi bank yang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah.

Selain berkaitan dengan penyaluran kredit, komitmen Bank Mega Syariah terhadap lingkungan hidup juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan. Kebijakan ini dilakukan dengan menjalankan prinsip *reduce, reuse, and recycle*, antara lain, dalam pengelolaan material/bahan baku, energi, dan air. Komitmen ini dibangun karena Bank Mega Syariah meyakini bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi bagi setiap warga negara.

Dalam pengelolaan kertas sebagai bahan baku atau material penting dalam operasional sehari-hari, Bank Mega Syariah melakukan berbagai langkah efisiensi. Langkah ini diambil karena kami menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan pohon sebagai bahan baku *pulp* atau bubur kertas. Dengan melakukan efisiensi, maka Bank Mega Syariah turut serta mengurangi penebangan pohon untuk bubur kertas.

Selain kertas, energi listrik juga merupakan kebutuhan vital bagi operasional keseharian Bank Mega Syariah. Dalam hal ini, kami menyadari bahwa pasokan listrik saat ini masih terbatas sehingga langkah-langkah efisiensi sangat diperlukan. Efisiensi semakin penting karena sumber energi pembangkit listrik saat ini masih didominasi oleh batubara, yang termasuk sumber energi tak terbarukan yang ketersediannya juga terbatas. Kebijakan efisiensi membawa hasil, yaitu penggunaan listrik tahun 2020 sebesar 215.110 kWh, atau 774 GigaJoule, turun

dibandingkan tahun 2019, yang menggunakan energi listrik sebesar 222.850 kWh atau 802 GigaJoule.

Kebijakan efisiensi juga kami lakukan dalam penggunaan air. Efisiensi penting dilakukan karena ketersediaan air bersih kian terbatas, termasuk semakin sulitnya air baku yang diolah PDAM akibat pencemaran. Dengan kebijakan tersebut, volume penggunaan air pada tahun 2020 tercatat sebanyak 839 meter kubik, turun dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 875 meter kubik.

Sementara itu, kepedulian terhadap lingkungan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kami wujudkan melalui program vertikal garden di LAZ Al-Azhar, yang berlokasi di TKIA 20 Cibubur. Kegiatan yang lain berupa edukasi tentang pelestarian lingkungan hidup kepada siswa RA Uswatun Hasanah, yang diikuti dengan pembagian tumbler dan tas serbaguna yang bisa digunakan untuk meminimalisir penggunaan botol plastik dan kantong belanja sekali pakai.

Kinerja Sosial

Keberhasilan Bank Mega Syariah melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja terbaik tak lepas dari kemampuan Perusahaan memenuhi tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal di antaranya adalah pemegang saham, karyawan lintas divisi dan level jabatan, serta manajemen; sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya nasabah/pelanggan, vendor/pemasok, pemerintah (pusat maupun daerah), serta masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

Pemenuhan tanggung jawab kepada karyawan, selain memperlakukan secara setara, tidak mempekerjakan anak, tidak ada kerja paksa, dan memberikan upah dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Mega Syariah secara berkala melakukan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Selama tahun 2020, menyelenggarakan 112 kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 6725 pegawai. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi sebesar Rp287.887.520,51.

Selaras dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai, Bank Mega Syariah juga mengoptimalkan terwujudnya lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan tujuan akhir adalah tidak adanya kecelakaan kerja (*zero accident*). Kami bersyukur tujuan tersebut bisa dicapai pada tahun pelaporan. Selain tidak ada insiden kecelakaan kerja, selama tahun 2020, juga tidak ada pengaduan yang diterima Perusahaan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Secara khusus, kepada nasabah sebagai salah satu

pemangku kepentingan utama, Bank Mega Syariah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan sehingga mereka meraih kepuasan maksimal. Saat ini Bank Mega Syariah belum melakukan survei kepuasan pelanggan, namun demikian kami terus memantau berbagai macam informasi terkait kualitas layanan kami salah satunya dari hasil Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI). Adapun hasil survei terkait pelayanan prima (*service excellence*), Bank Mega Syariah meraih penilaian 66,21% dari skor maksimal 100%. Penilaian ini menjadi acuan kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Bank Mega Syariah ke depan.

Sebagai salah satu bentuk layanan terbaik kepada nasabah, Bank Mega Syariah juga membuka saluran pengaduan bagi nasabah. Selama tahun 2020, tercatat sebanyak 5.715 pengaduan yang masuk, dan semuanya telah bisa diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, bagi masyarakat, Bank Mega Syariah memenuhi tanggung jawab sosial dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pemberdayaan melalui CSR. Total penyaluran dana CSR tahun 2020 mencapai Rp1.920.062.081, yang terbagi atas Rp1.690.013.008 sebagai penyaluran dana zakat dan Rp230.049.073 sebagai penyaluran dana kebajikan (*qardhul hasan*). Pada saat melaksanakan CSR, Perusahaan juga berkesempatan untuk mendengarkan jika ada keluhan atau pengaduan atas operasional Bank Mega Syariah. Namun demikian, selama tahun pelaporan, tidak tercatat adanya pengaduan masyarakat terkait operasional Bank Mega Syariah.

Prospek dan Peluang

Sejumlah lembaga internasional, termasuk Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih akan berlangsung. Untuk itu, semua negara harus waspada dan terus melakukan langkah dan kebijakan terbaik untuk membendung laju pandemi tersebut. Sebagai salah satu warga dunia, Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan sejak virus corona terdeteksi pada awal Maret 2020, hingga tahun berganti. Di antara kebijakan strategis yang diambil pemerintah adalah vaksinasi masal yang dilakukan sejak pertengahan Januari 2021. Kebijakan ini telah menumbuhkan optimisme di berbagai kalangan, termasuk di kalangan dunia usaha. Beragam kebijakan strategis yang diambil pemerintah diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 di kisaran 4,3%, sedangkan prediksi Bank Dunia sedikit lebih tinggi, yaitu 4,4%.

Membbaiknya perekonomian Indonesia diharapkan terjadi

pada semua sektor dan lapangan usaha, termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi. Menurut OJK, perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada awal tahun 2021. Di antaranya *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah sampai akhir Desember 2020 tercatat berada di angka 6,51%, dan pada Januari 2021 terjadi kenaikan, yaitu berada di angka 6,55 %. Sebagai bagian dari industri perbankan syariah, Bank Mega Syariah berharap tren positif tersebut terus terjaga sehingga Perusahaan bisa mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi, sekaligus mampu mencapai target RBB Tahun 2021.

Di tengah optimisme itu, Bank Mega Syariah juga berkomitmen untuk melakukan akselerasi bisnis pembiayaan dimana hal tersebut selaras dengan meningkatnya *Fee Base Income*. Kami juga akan terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan channel *e-banking*. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen Bank dalam rangka optimalisasi sentra teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

Penutup

Kinerja positif yang ditorehkan Bank Mega Syariah pada tahun 2020 merupakan kerja keras dan hasil kerja sama serta dukungan berbagai pihak. Untuk itu, Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga Direksi dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam mengelola Perusahaan selama tahun pelaporan.

Kepada seluruh karyawan, kami berterima kasih atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan sehingga Bank Mega Syariah dapat melalui tahun 2020 dengan membukukan kinerja terbaik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para pemasok/mitra, nasabah/konsumen, regulator, pemerintah pusat/daerah maupun masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Kami meyakini, semua dukungan itu merupakan modal utama agar Bank Mega Syariah semakin maju, berkembang dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 29 Maret 2021
Atas nama Direksi,



Yuwono Waluyo
Direktur Utama

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Laporan Keberlanjutan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020 [G.2]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Maret 2021

Dewan Komisaris



Rachmat Maulana
Komisaris Independen



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris Independen

Direksi



Marjana
Direktur



Yuwono Waluyo
Direktur Utama



Slamet Riyadi*
Direktur

*Efektif menjabat sesuai hasil Uji Kemampuan dan Keputusan OJK tanggal 30 September 2020.

Strategi Keberlanjutan Bank Mega Syariah [A.1]

Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi Bank Mega Syariah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan ini terbit sebagai tindak lanjut Roadmap *Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019* yang diterbitkan OJK pada Desember 2014. Arah yang hendak dituju dengan terbitnya peraturan ini adalah terbentuknya sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan POJK No.51/2017, Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, maka semua lembaga jasa keuangan wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Sebagai kepatuhan terhadap regulasi itu, Bank Mega Syariah telah menyusun RAKB Tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya, sekaligus menyampaikan pencapaian atas rencana tersebut melalui Laporan Keberlanjutan.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. RAKB Bank Mega Syariah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya disampaikan setiap tahun kepada OJK bersamaan dengan penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

Tujuan (RAKB) Bank Mega Syariah

Tujuan secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, setidaknya Bank Mega Syariah telah dikenal oleh masyarakat sebagai bank yang tidak hanya menerapkan prinsip syariah dan berkualitas, tetapi juga memiliki keberpihakan tinggi pada kegiatan usaha yang berkelanjutan, dengan strategi utama:

- 1) Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia terhadap pengertian, kriteria, kategori, proyek, Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), dan prinsip Keuangan Berkelanjutan, hingga terdapat kesetaraan cara pandang maupun *risk appetite* pada risiko sekaligus *business opportunity* dari kegiatan usaha dan keuangan berkelanjutan.
- 2) Penyesuaian fungsi setiap struktur organisasi yang terkait, berikut Kebijakan, SPO, sistem klasifikasi, website pelaporan, dan terutama analisis pembiayaan, dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hidup kedalam setiap pengelolaan / manajemen risiko, serta upaya peningkatan portofolio pembiayaan pada 12 kategori KUB.
- 3) Penetapan prioritas implementasi (program kerja) yang bertahap, mawas diri, dan terukur secara objektif, sehingga terpenuhi pencapaian yang seimbang antara kemauan, kemampuan, kuantitas, dan kualitas.
- 4) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan risiko terhadap pencapaian portofolio, yang dapat memelihara kontinuitas dan kualitas produksi yang stabil, dan tetap berkontribusi nyata pada pendapatan Bank Mega Syariah secara nilai ekonomi.

Penerapan RAKB Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi Bank Mega Syariah sebagai Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II menerapkan keuangan berkelanjutan sebagai diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017. Pencapaian atas implementasi RAKB Tahun 2020 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Kinerja Keuangan dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Tabel Portofolio Keuangan-Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) per 31 Desember 2020 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
Jumlah Produk dengan kriteria KUB				
a. Penghimpunan Dana	0	Rp.0,-	0	Rp.0,-
b. Penyaluran Dana	0	Rp.0,-	0	Rp.0,-
Total Aset Produktif KUB				
a. Pembiayaan pada KUB	Rp.220.345,13,-		Rp.265.719,70,-	
b. Non Pembiayaan KUB	Rp.0,-		Rp.0,-	
c. Portofolio Pembiayaan KUB	4%		5%	
Kualitas Pembiayaan 12 Kategori KUB				
a. Energi Terbarukan	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
b. Efisiensi Energi	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
c. Pencegahan & Pengendalian Polusi	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
d. Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
f. Transportasi Ramah Lingkungan	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
g. Pengelolaan Air dan Limbahnya	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.57.563,32,-	NPF 0 %
h. Adaptasi Perubahan Iklim	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
i. Produk Hemat Sumber Daya dan Polusi	Rp.220.345,13,-	NPF 0 %	Rp.200.000,00,-	NPF 0 %
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.8.156,38,-	NPF 0 %
k. Kegiatan Berwawasan Lingkungan	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %
l. Kegiatan UMKM	Rp.0,-	NPF 0 %	Rp.0,-	NPF 0 %

- **Faktor Penunjang Keberhasilan Rencana Kegiatan Prioritas**
 1. Persiapan implementasi RAKB 2020 dimulai triwulan terakhir tahun 2019
 2. Agustus, September, Oktober 2019, ikut berbagai kegiatan sosialisasi RAKB yang diselenggarakan oleh OJK, Perbanas, IFC, WWF, dan pengurus ICMI
 3. Sosialisasi RAKB secara internal dilakukan dengan mengundang pembicara dari kalangan akademis maupun profesional
 4. Diselenggarakan *Focus Group Discussion* antara Direksi dengan seluruh jajaran manajemen 1 tingkat dan 2 tingkat di bawah Direksi. Tiga keputusan penting yang dihasilkan adalah
 - a. Menetapkan Direktur *Risk Management* sebagai *Director in Charge*,
 - b. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko sebagai koordinator pembuatan RAKB pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan Bank Mega Syariah
 - c. Terwujud kesepakatan visi misi Bank untuk kegiatan Keuangan Berkelanjutan.

- **Kegiatan Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2020**
 1. Program-program pemberian hadiah yang dikaitkan dengan penjualan produk dana pihak ketiga, baik Tabungan, Giro, maupun Deposito, Bank mulai memprioritaskan pemilihan hadiah yang mencerminkan kepedulian/ramah lingkungan, seperti tas belanja non plastik, *recyclable tumbler*, atau *e-voucher* sebagai pengganti untuk penghematan kertas, waktu, dan biaya pengiriman secara fisik.
 2. Tetap berpartisipasi secara aktif menjalankan program-program kemasyarakatan dari Pemerintah melalui penyelenggaraan sosialisasi/program edukasi dan layanan secara *online* dan webinar sehingga mendukung efisiensi penggunaan energi (transportasi, dan lain-lain). Penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.
 3. Bekerja sama dengan Pengurus Masjid Besar Istiqlal Jakarta, Bank meluncurkan layanan khusus E-Istiqlal untuk jama'ah / komunitas masjid tersebut sehingga layanan *online* Masjid Istiqlal dapat diakses melalui layanan *online* Bank Mega Syariah.
 4. Pelayanan baru secara *online* pada modul BMS Mega Syariah Mobile Banking, untuk pembayaran biaya pendidikan para mahasiswa, pemberdayaan ekonomi umat melalui penerimaan dana wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI), ZIS-WAF, Wakaf Peduli Indonesia, yang mendukung terciptanya transaksi *paperless*, seperti contoh berikut:



Bank juga telah mengembangkan perluasan layanan *Cash Management Services* (CMS) melalui pembentukan *virtual account* pada transaksi, pembuatan sertifikat elektronik, bilyet elektronik, statemen elektronik berupa *file softcopy* dengan pengiriman melalui email, seperti contoh berikut:



- **Kendala Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun Berjalan**
 1. Dua bulan pertama tahun 2020, kegiatan dan rencana aksi bisa dijalankan dengan baik, yang dimulai dengan melakukan kampanye *awareness* kepada karyawan Bank Mega Syariah (*intern*) dengan bertemakan lingkungan hidup, seperti tema *'go green'* *'global warming'* dan ramah lingkungan
 2. Sejak Februari 2020, terjadi penyebaran virus corona secara masif, bahkan memicu terjadinya pandemi. Fenomena global yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut membuat seluruh rencana aksi untuk kegiatan Keuangan Berkelanjutan terhenti sama sekali. Dengan terpaksa, seluruh waktu dan tenaga dikerahkan untuk pengamanan Bank dan keselamatan karyawan, dan masih terus berlanjut sampai akhir tahun 2020, sampai pandemi Covid-19 dinyatakan selesai.
- **Realisasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan***
 Dalam kondisi pandemi Covid-19, Bank tetap melaksanakan TJSL dan kegiatan kebajikan lainnya selama tahun 2020. Perusahaan telah menyepakati pembagian empat bidang utama program TJSL, yaitu lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan program, Bank bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya. Jumlah penyaluran dana TJSL dan kegiatan kebajikan Bank dengan menggunakan dana *Qardhul Hasan* selama tahun pelaporan adalah Rp 1.868.324.032 yang disalurkan ke empat bidang, masing-masing bidang lingkungan sebesar Rp 7.500.000, bidang kesehatan Rp 57.700.032, bidang pendidikan Rp 66.237.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat Rp 1.736.887.000

Bidang Lingkungan Hidup

Komitmen Bank Mega Syariah terhadap bidang lingkungan diwujudkan melalui kegiatan vertikal garden di LAZ Al-Azhar, yang berlokasi di TKIA 20 Cibubur. *Vertical garden* merupakan bagian dari pelestarian lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Program ini bertujuan mengenal siswa-siswi tentang pentingnya mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan meskipun berada di lingkungan perkotaan.

Program pelestarian lingkungan yang lain adalah Bank Mega Syariah melakukan edukasi tentang pelestarian lingkungan hidup kepada siswa-siswi RA Uswatun Hasanah

dan pembagian tumbler atau tas serbaguna yang bisa digunakan untuk meminimalisir penggunaan botol plastik dan kantong belanja sekali pakai. Kegiatan tersebut diperkenalkan kepada anak usia dini dengan harapan agar ke depan, mereka mampu menerapkan pola hidup *go green* sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Selama tahun 2020, sejumlah program di bidang lingkungan hidup tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. Antara lain, program kebun bibit dan restorasi lahan mangrove. Untuk itu, Perusahaan akan memaksimalkan program yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dapat terealisasi dengan lebih baik.



Bidang Kesehatan

Kepedulian Bank Mega Syariah di bidang kesehatan diwujudkan melalui program bantuan kesehatan dan bantuan penanggulangan bencana alam. Pada tahun 2020, program bantuan kesehatan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19. Bantuan yang diberikan berupa alat kesehatan, alat perlindungan diri, vitamin dan obat-obatan. Bantuan disalurkan kepada masyarakat secara umum, termasuk para tenaga kesehatan.

Dalam pelaksanaan program, penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan secara langsung kepada rumah sakit, namun juga dilakukan dengan menggandeng beberapa lembaga. Antara lain, lembaga asosiasi perbankan,

lembaga sosial kota, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga masyarakat untuk menjangkau masyarakat lebih dekat. Kebijakan ini diambil dengan harapan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan merata.

Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan dasar bagi masyarakat untuk mencapai tujuan sejahtera. Untuk itu, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk memajukan bidang pendidikan dengan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan MTQ, pengadaan Al Quran bagi berjuta muslim, bantuan perbaikan sarana – prasarana sekolah, serta pemberian materi bagi masyarakat tentang pengelolaan keuangan, pelestarian lingkungan, bidang kesehatan dan bantuan beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi.



Program yang dijalankan merupakan kolaborasi dengan CT ARSA Foundation, maupun lembaga sosial lain yang memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Untuk menutup rangkaian program bidang pendidikan pada tahun 2020, Bank Mega Syariah juga menyalurkan bantuan uang pendidikan kepada siswa-siswi berprestasi di SMA Unggulan CT ARSA Foundation.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat memulihkan kondisi kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabat mereka. Sejak awal tahun 2020, Bank Mega Syariah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, dimulai dari program bakti sosial, kegiatan keagamaan, bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, bantuan pemberian hewan kurban, renovasi mushola, maupun pemberian bantuan untuk dukungan kegiatan usaha.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung adalah program Mega Syariah Berbagi dengan konsep pemberian

100.000 (seratus ribu) makanan untuk masyarakat. Program ini dijalankan dengan misi bahwa Bank Mega Syariah berkontribusi kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 agar mereka mampu bertahan dihidup di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

Bank Mega Syariah juga menjalankan program Lapak Berkah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat kepada UMKM. Program ini dilaksanakan dengan memberikan sarana & modal usaha kepada masyarakat miskin dengan menggandeng IZI (Inisiatif Zakat Indonesia). Pelaksanaan program masih terkendala karena pandemi Covid-19 yang membuat keberlanjutan atas usaha masyarakat ini belum berjalan sesuai rencana.

RAKB Tahun 2021

Pandemi Covid-19 membuat Bank belum bisa menjalankan RAKB sebagaimana seharusnya. Sebab itu, tujuan maupun program, jangka pendek satu tahun dan jangka panjang lima tahun, serta alokasi penggunaan Sumber Daya pada RAKB periode tahun 2021 merupakan pengulangan yang hampir sama dengan RAKB periode tahun 2020. Pada tahun 2021, Bank masih menetapkan rencana aksi

“Pengembangan Kapasitas Intern” sebagai prioritas utama, dengan pemikiran, kunci awal keberhasilan kedepan dalam bentuk ‘buy-in’ belum dapat tercipta secara menyeluruh dari jajaran manajemen tingkat atas sampai pada tingkat pelaksana, dan seluruh karyawan belum menerima tujuan baik pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

No.	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
1	Seluruh manajemen pengendali dan pelaksana langsung, lebih memiliki pengetahuan tentang Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) dan Keuangan Berkelanjutan (KB).	Minimal 75% jajaran di bawah Direksi, 75% jajaran dua tingkat di bawah Direksi yang terkait langsung dengan penerapan KUB / KB, dan 50% Pemimpin Kantor Distribusi mengikuti pelatihan pengenalan ulang KUB.
2	Melakukan pemetaan eksisting portofolio secara lebih akurat, terkait dengan 12 kategori KUB dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).	12 kategori KUB dan 17 TPB tujuan terintegrasi dalam sistem pelaporan Bank, dengan penyesuaian kolom informasi yang diperlukan pada form-form aplikasi terkait.
3	Pembuatan Kebijakan Manajemen Risiko untuk kegiatan KB dan/atau Kebijakan Pembiayaan pada KUB, yang dapat mencerminkan juga tata kelola / <i>frame work</i> KB pada Bank Mega Syariah.	Satuan kerja terkait memiliki pedoman / acuan - minimal / utama, baik untuk kegiatan ramah lingkungan secara intern, maupun khususnya alur kerja / mekanisme inisiasi pembiayaan yang akan digolongkan dalam 12 kategori KUB.
4	Penunjukan satuan kerja khusus yang bertugas melakukan kampanye ‘ramah lingkungan’ secara intern, untuk membangun Budaya Berkelanjutan.	Terdapat sekurang-kurangnya 1 program kampanye, dan sosialisasi tentang Ramah Lingkungan Bank Mega Syariah, telah terselenggara di kantor pusat dan di 50% kantor distribusi.
5	Portofolio pembiayaan yang telah berhasil dikategorikan sebagai KUB dapat dipertahankan.	Secara total volume tidak terdapat penurunan, atau minimal 100% dapat terjaga sampai akhir tahun 2021.
6	Pengembangan produk / layanan jasa keuangan untuk bidang penghimpunan dana yang bertemakan ‘go green’ sebagai daya tarik tersendiri untuk menjangkit minat masyarakat.	Minimal dapat dipasarkan 1 produk / layanan / program penghimpunan dana bertemakan ‘go green’.

Tentang Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020 merupakan laporan keberlanjutan pertama yang diterbitkan secara terpisah dengan Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan ini berisi tentang kinerja keberlanjutan yang terdiri dari tiga pilar yaitu ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup beserta dampak yang ditimbulkannya, termasuk di dalamnya dampak positif, selama periode 1 Januari-31 Desember 2020. Selain sebagai implementasi akuntabilitas dan transparansi, penerbitan laporan ini sekaligus menjadi media bagi Bank Mega Syariah dalam kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Penerbitan laporan ini mengacu pada Lampiran II, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang berlaku bagi Bank Mega Syariah sebagai bank BUKU II per 1 Januari 2020. Selain itu, laporan juga merujuk pada Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang diterbitkan oleh OJK.

Aspek Keberlanjutan dalam Laporan

Laporan keberlanjutan ini menyajikan pembahasan aspek-aspek yang material, yaitu aspek-aspek yang penting dan relevan serta memiliki dampak yang signifikan bagi Bank Mega Syariah maupun para pemangku kepentingan selama tahun 2020. Penentuan aspek material merujuk pada Lampiran II POJK No.51/POJK.03/2017 dimana Bank Mega Syariah termasuk dalam kategori perusahaan yang proses bisnisnya tidak berkaitan langsung dengan lingkungan hidup.

Aspek keberlanjutan dalam laporan terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ekonomi memuat informasi mengenai kinerja ekonomi yang berkelanjutan, antara lain, a) jenis produk dan/atau jasa yang disediakan beserta nominalnya; b) pendapatan operasional bank;

c) laba atau rugi bersih bank; d) produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan; dan e) pihak lokal yang dilibatkan dalam proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. Aspek lingkungan hidup, antara lain, pengelolaan material, energi dan air, serta alokasi pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan dampak lingkungan hidup yang tinggi atau kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mendukung bisnis inti bank. Adapun aspek sosial, antara lain, berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan kerja yang layak dan aman, serta kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis inti bank.

Lingkup dan Batasan Pelaporan

Laporan keberlanjutan ini mencakup aspek keberlanjutan Kantor Pusat Bank Mega Syariah, Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, Bank Mega Syariah tidak memiliki entitas anak ataupun afiliasi perusahaan.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, Bank Mega Syariah menyediakan Lembar Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembar tersebut, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan. Pemberian umpan balik bisa disampaikan kepada:

Sekretaris Perusahaan

PT Bank Mega Syariah
Menara Mega Syariah
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950
Telepon: (021) 2985 2000 (Hunting)
Faksimile: (021) 2985 2100
E-mail: corporate.affairs@megasyariah.co.id
Mega Syariah Call: (021) 2985 2222

Profil Perusahaan

Informasi Umum dan Identitas

Nama Perusahaan	PT Bank Mega Syariah
Tanggal Pendirian	14 Juli 1990
Bidang Usaha	Perbankan
Akta Pendirian	Akta No. 102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat di hadapan notaris Mudofir Hadi S.H., pada saat itu beralamat di Jakarta.
Dasar Hukum	Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4405.HT.01.01.TH.90 tanggal 30 Juli 1990.
Modal Dasar	Rp1.200.000.000.000
Modal Disetor	Rp1.150.000.000.000
Kepemilikan Saham [C.3]	<ul style="list-style-type: none">• PT Mega Corpora 99,99%• PT Para Rekan Investama 0,01%
Alamat Kantor Pusat [C.2]	Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 Telepon: (021) 2985 2000 (Hunting) Faksimile: (021) 2985 2100 E-mail: corporate.affairs@megasyariah.co.id Mega Syariah Call: (021) 2985 2222
Jaringan Pelayanan	1 Kantor Pusat 30 Kantor Cabang 29 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas 140 Payment Point 61 ATM
Situs Web	www.megasyariah.co.id
Social Media	Instagram: @bankmegasyariah FB : @megasyariah Youtube : BankMegaSyariahID

Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank Mega Syariah, yang selanjutnya disebut juga dengan “Perusahaan,” pada awalnya bernama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990. Pada tahun 2001, bank ini diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama. Akuisisi diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004, yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Sejalan dengan perubahan usaha, sekaligus dilakukan perubahan logo guna meningkatkan citra di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan demikian, Perusahaan dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Status tersebut juga telah memperluas jangkauan bisnis Bank Mega Syariah sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa tersebut semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, pada tahun 2013, Bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2018, Bank Mega Syariah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya, pada tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun.

Anggaran Dasar Bank Mega Syariah telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah dilakukan perubahan keseluruhan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 124 tanggal 30 Juni 2008, kemudian diubah dengan Akta No. 109 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan nama dari Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) menjadi Bank Mega Syariah (BMS) serta peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45317.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor. 1 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal disetor Bank yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenKumHam) Republik Indonesia (RI) dalam Surat Keputusan (SK) No. AHU-AH.01.03-0323081 tanggal 3 Agustus 2020.

Entitas induk langsung Bank Mega Syariah adalah PT Mega Corpora, yang didirikan di Indonesia, sedangkan entitas induk utama Bank Mega Syariah adalah PT CT Corpora, yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Makna Logo Bank



Logo Bank Mega Syariah merupakan cerminan atas komitmen Bank Mega Syariah sebagai Bank yang dapat berkiprah dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk mampu memberikan sumbangsinya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Elemen unsur warna magenta pada logo Bank Mega Syariah mencerminkan tujuan Perusahaan dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atmosfer tersebut dibangun sebagai representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita bangsa untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Bank Mega Syariah berkeinginan kuat untuk menjadi salah satu pilar industri perbankan khususnya perbankan syariah, yang berperan penting untuk menyukseskan program Pemerintah dalam menciptakan kemakmuran bersama. Melalui produk dan jasa yang

dimiliki Bank Mega Syariah, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sektor keuangan syariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega Syariah yang senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega Syariah. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan baru, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih dan handal dalam menjawab segala kebutuhan. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energy tinggi yang menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah senantiasa memiliki visi ke depan yang jelas agar senantiasa meraih pencapaian terbaik.

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan [C.1]

Visi:

Visi umum Bank Mega Syariah adalah “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa,” dan visi lanjutan sebagai komitmen dalam mendukung usaha berkelanjutan adalah “Tumbuh Bersama Bangsa dengan Berkontribusi dalam Pembangunan Berkelanjutan”, melalui bidang usaha Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berkelanjutan. Perusahaan ingin membangun keyakinan bahwa salah satu kunci keberlanjutan kegiatan usaha kami adalah hasil dari pengembangan keuangan berkelanjutan yang menopang pembangunan Indonesia menuju bangsa yang sejahtera dan merata.

Misi Umum:

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Misi Keuangan Berkelanjutan:

- Mengembangkan perekonomian syariah dalam bentuk keuangan berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan islami yang peduli pada keselarasan *Profit - People - Planet* (3P).
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata (inklusif).

Tata Nilai Perusahaan

Budaya perusahaan tercermin pada nilai-nilai budaya *integrity, synergy, dan excellent*.

- *Integrity*, bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya
- *Synergy*, bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- *Excellent*, bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.

Skala Perusahaan [C.3]

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Total Aset	Jutaan Rupiah	16.117.927	8.007.676	7.336.342
Total Liabilitas	Jutaan Rupiah	6.602.789	1.002.503	937.070
Total Ekuitas	Jutaan Rupiah	2.019.249	1.290.180	1.203.378
Dana Syirkah Temporer	Jutaan Rupiah	7.495.888	5.714.993	5.195.895
Total Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	Juta Rupiah	883.299	708.940	613.151
Laba (Rugi) Bersih	Juta Rupiah	131.727	49.151	46.577
Jumlah Pegawai	Orang	962	1.129	1.173
Pemegang Saham Terbesar	Persen	PT Mega Corpora 99,99%	PT Mega Corpora 99,99%	PT Mega Corpora 99,99%

Sumber Daya Insani [C.3]

Per 31 Desember 2020, Bank Mega Syariah memiliki pegawai sebanyak 962 orang, turun di banding tahun 2019 dengan jumlah pegawai sebanyak 1.129 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi dari pegawai yang lama, ditambah pegawai baru hasil rekrutmen, dikurangi pegawai yang berhenti bekerja di Bank Mega Syariah dengan alasan yang dibenarkan undang-undang. Demografi pegawai selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-laki	473	49,2	578	51,2	634	54
Perempuan	489	50,8	551	48,8	539	46
Jumlah	962	100	1.129	100%	1.173	100%

Tabel Pegawai Berdasarkan Job Grade

Jabatan	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
EVP	2	0,21	2	0,2	2	0,1
VP	11	1,14	13	1,2	11	1,0
AVP	9	0,94	8	0,7	9	0,78
Manager	171	17,78	179	15,9	182	12,6
Officer	450	46,78	534	47,3	555	48,0
Staff	241	25,05	326	28,9	414	37,5
Non-Staff	78	8,11	66	5,8	0	0,0
Jumlah	962	100	1.129	100	1.173	100

Tabel Pegawai Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
15-19	11	1,14	13	1,15	-	-
20-24	102	10,60	140	12,40	105	9,0
25-29	155	16,11	191	16,92	230	19,6
30-34	166	17,26	239	21,17	278	23,7
35-39	229	23,80	263	23,29	285	24,3
40-44	149	15,49	140	12,40	141	12,0
45-49	100	10,40	100	8,86	92	7,8
50-54	46	4,78	38	3,37	37	3,2
55-60	4	0,42	5	0,44	5	0,4
>60	-	0,00	-	-	-	-
Jumlah	962	100	1.129	100	1.173	100

Tabel Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMP	0	0,00	-	-	1	0,09
SMA	90	9,36	72	6,38	68	5,80
D1-D2	9	0,94	10	0,89	0	0,00
D3-D4	153	15,90	206	18,25	195	16,62
S1	682	70,89	812	71,92	881	75,11
S2	28	2,91	29	2,57	28	2,39
Jumlah	962	100	1.129	100	1.173	100

Tabel Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak ^{*)}	198	20,58	302	26,75	276	23,53
Permanen	764	79,42	827	73,25	897	76,47
Jumlah	962	100	1.129	100	1.173	100

^{*)} Termasuk karyawan dengan status magang


Kegiatan Usaha, Produk, dan Layanan [C.4]


Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Bank Mega Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai operasi komersialnya pada tahun 2004. Per 31 Desember 2020, Produk dan Layanan Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

- Produk Penghimpunan Dana
Produk ini meliputi: Giro Utama iB, Giro Utama iB Dollar, Deposito Plus iB, Deposito Plus iB Dollar, Tabunganku iB, Tabungan Berkah Utama iB, Tabungan Utama iB Dollar, Tabungan Berkah Bisnis iB, Tabungan Investasya iB, Tabungan Berkah Rencana iB, Tabungan Simpel iB, Tabungan Haji iB, Tabungan Haji Anak iB
- Produk Penyaluran Dana
Produk ini terdiri dari SM Invest iB (Pembiayaan Investasi), SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja), SM Amanah iB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah), SM Mitra iB (Pembiayaan dengan Skema *Channeling, Executing, dan Joint Financing*), Pembiayaan IMBT iB, Pembiayaan MMQ iB, Pembiayaan Berkah iB, Pembiayaan Griya Berkah iB,

- Produk Layanan
Produk ini terbagi dalam Bank Garansi, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri)
- Layanan *E-Channel*
Produk ini terdiri dari Mega Syariah *Mobile, Cash Management Services (CMS), Virtual Account (VA), EDC Mobile Mega Syariah, E-Payment*
- Produk Layanan Lain
Produk berupa *Safe Deposit Box* Informasi lengkap mengenai produk dan jasa Bank Mega Syariah disampaikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2020 Bab Profil halaman 39-41.

Struktur Organisasi






Wilayah Operasional

Per 31 Desember 2020, Bank Mega Syariah memiliki kantor layanan yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, dimulai dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Sulawesi Utara, sebagaimana disajikan dalam peta berikut:





Statistik Jaringan Usaha Bank Mega Syariah 2018-2020

No.	Uraian	2020	2019	2018
1.	Kantor Cabang	30	30	30
2.	Kantor Cabang Pembantu	29	30	29
3.	Kantor Fungsional	0	0	2
4.	Kantor Kas	4	5	7
5.	Payment Point	140	132	111
6.	ATM	61	61	55
Jumlah		264	258	234

Pelibatan Pemasok Lokal

Dalam menjalankan operasional sehari-hari, Bank Mega Syariah menjalin kerja sama dengan pemasok, baik pemasok barang maupun jasa. Untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik, Perusahaan menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan kepada para pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bank Mega Syariah mengutamakan pemasok lokal, yaitu mereka yang berdomisili dan menjalankan usaha dalam satu provinsi dengan unit kerja Perusahaan. Apabila kebutuhan barang dan jasa tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemasok lokal, maka Perusahaan akan menjalin kerja sama dengan pemasok nasional, yaitu mereka yang berdomisili di Indonesia, namun berada luar provinsi unit kerja Perusahaan Selanjutnya, apabila kebutuhan barang dan jasa tersebut tidak bisa dipenuhi pemasok nasional atau dengan pertimbangan tertentu, Bank Mega Syariah menjalin kerja sama dengan pemasok internasional, yaitu pemasok yang berdomisili dan menjalankan usaha di luar Indonesia.

Pelibatan pemasok lokal dan nasional dalam pengadaan barang dan jasa menjadi bentuk manfaat ekonomi tidak langsung yang dirasakan masyarakat di sekitar unit kerja Bank Mega Syariah. Dengan pelibatan tersebut, Perusahaan berharap para pemasok bisa semakin berkembang dan meningkat kehidupan ekonominya.

Perubahan Signifikan pada Organisasi [C.6]

Selama tahun 2020, sebagaimana disampaikan dalam statistik jaringan usaha, terdapat perubahan signifikan dalam operasional Bank Mega Syariah, yaitu berkurangnya dua Kantor Cabang Pembantu, dua *Payment Point*, dan tiga mesin ATM. Sementara itu, berkaitan dengan struktur

kepemilikan saham, tidak terdapat perubahan yang signifikan. Adapun kantor-kantor/ yang ditutup pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Bandung Cimahi.

Jl. Gatot Subroto No. 5/11, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Kantor Cabang Pembantu Kartini.

Jl. Raya R.A Kartini No. 107, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Payment Point, Layanan Satu Atap (LSA) Kemenag Kab. Sukabumi.

Jl. Pelabuhan II KM. 6, Kelurahan/Kecamatan Lembur Situ, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.

Payment Point, Layanan Satu Atap (LSA) Kemenag Kab. Cirebon.

Jl. Sunan Drajat No. 5, Kelurahan/Kecamatan Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat

Mesin ATM, Palur Karanganyar – PT Duniatex

Jl. Raya Palur, Solo - Sragen KM 7,1, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah.

Mesin ATM, Carefour Harapan Indah

Jl. Harapan Indah Raya, Kelurahan/ Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Mesin ATM, Transmart Pabelan

Jl. Raya A. Yani No. 234, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pabelan, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Keanggotaan dalam Asosiasi [C.5]

Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Mega Syariah bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Perusahaan. Dengan demikian, Bank Mega Syariah bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2020, Bank Mega Syariah bergabung di asosiasi/perhimpunan/lembaga berikut:

No.	Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status
1	Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS)	2004	Nasional
2	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	2013	Nasional
3	Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO)	2013	Nasional
4	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	2014	Nasional
5	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)		Nasional
6	<i>Islamic Global Market Association</i> (IIGMA)	2019	Nasional

No.	Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status
7	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD):		Regional
	1. Wilayah/Kota Bandung	11. Wilayah/Kota Samarinda	
	2. Wilayah/Kota Semarang	12. Wilayah/Kota Pekanbaru	
	3. Wilayah/Kota Kediri	13. Wilayah/Kota Malang	
	4. Wilayah/Kota Bogor	14. Wilayah/Kota Cirebon	
	5. Wilayah/Kota Lampung	15. Wilayah/Kota Palu	
	6. Wilayah/Kota Medan	16. Wilayah/Kota Aceh	
	7. Wilayah/Kota Palembang	17. Wilayah/Kota Surabaya	
	8. Wilayah/Kota Yogyakarta	18. Wilayah/Kota Bengkulu	
	9. Wilayah/Kota Solo	19. Wilayah/Kota Banjarmasin	
10. Wilayah/Kota Padang	20. Wilayah/Kota Makassar		
8	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK):		Regional
	1. Wilayah/Kota Bandung		
	2. Wilayah/Kota Medan		
	3. Wilayah/Kota Pekanbaru		
	4. Wilayah/Kota Malang		
	5. Wilayah/Kota Denpasar		
	6. Wilayah/Kota Aceh		
	7. Wilayah/Kota Mataram		
	8. Wilayah/Kota Kendari		
9. Wilayah/Kota Bengkulu			
	Forum Komunikasi Kliring (FKK):		Regional
	1. Wilayah/Kota Bandung	10. Wilayah/Kota Malang	
	2. Wilayah/Kota Semarang	11. Wilayah/Kota Palu	
	3. Wilayah/Kota Bogor	12. Wilayah/Kota Aceh	
	4. Wilayah/Kota Medan	13. Wilayah/Kota Kendari	
	5. Wilayah/Kota Palembang	14. Wilayah/Kota Surabaya	
	6. Wilayah/Kota Yogyakarta	15. Wilayah/Kota Bengkulu	
	7. Wilayah/Kota Jambi	16. Wilayah/Kota Banjarmasin	
	8. Wilayah/Kota Solo	17. Wilayah/Kota Gorontalo	
9. Wilayah/Kota Pekanbaru	18. Wilayah/Kota Makassar		
	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FORINKA):		Lokal
1. Wilayah/Kota Tegal			
8	Perhimpunan Kasir (PERKAS):		Lokal
	1. Wilayah/Kota Bandung		
	2. Wilayah/Kota Semarang		
	3. Wilayah/Kota Palembang		
	4. Wilayah/Kota Yogyakarta		
	5. Wilayah/Kota Solo		
	6. Wilayah/Kota Pekanbaru		
	7. Wilayah/Kota Palu		
	8. Wilayah/Kota Aceh		
	9. Wilayah/Kota Kendari		
	10. Wilayah/Kota Bengkulu		
	11. Wilayah/Kota Gorontalo		
12. Wilayah/Kota Makassar			

Penghargaan



7 Maret 2020

Grand Ikadi Award 2020
Lembaga Perbankan Syariah
Peduli Da'wah Terfavorit
**Ikatan Da'li Indonesia
(IKADI)**



23 Juli 2020

Indonesia Financial Top Leader Award 2020
CEO Bank Mega Syariah as "Best Leader for Business
Sustainability through Good Corporate Governance
Initiative - Empowerment of The Micro and Small Medium
Enterprises Category Sharia Bank Buku II"



19 Agustus 2020

Indonesia Best Bank Award 2020
Bank berpredikat "SEHAT" pada
kategori Syariah Buku II dan III
Warta Ekonomi



14 September 2020

Peresmian Gerakan Wakaf Indonesia
(GERAKIN)
Bank Partisipan Penghimpunan Dana
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)
Badan Wakaf Indonesia



21 September 2020

Menerima penghargaan atas
partisipasi dalam rangka penanganan
Pandemi Covid-19 di Kota Padang.
Wali Kota Padang, Sumatera Barat



29 September 2020

E-Awarding 25th
Infobank Awards 2020
Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas
Kinerja Keuangan Sepanjang Tahun 2019
- untuk Kategori "Bank dengan Modal Inti
Rp1 Triliun s.d < 5 Triliun"
Infobank



27 Oktober 2020

9th Infobank Sharia Institution
Award 2020
Bank berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja
Keuangan Tahun 2019 - untuk kategori "Bank
dengan Modal Inti Rp1 Triliun s.d < 5 Triliun"
Infobank



28 Oktober 2020

Virtual Awarding Iconomics Top Bank
Awards 2020
"In the Pandemic Era 2020 Reshaping Banking
in the New Normal Era".
Excellent in Brand Among Top Bank in 2020
dengan Predikat Platinum Kategori BUKU 2
RRI - Iconomics



18 Desember 2020

Indonesia Operational Excellence
Award-III-2020
Bank berpredikat "2nd the Best" untuk
kategori "Sharia Bank" atas Prestasi
Kinerja Operational Excellence
Economic Review

Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan usaha di Bank Mega Syariah berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha yang berlaku di Indonesia. Dengan posisinya yang begitu penting, Perusahaan sangat memahami jika GCG menjadi perhatian utama pemegang saham, menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan bisnis. Langkah konkret yang diambil Bank Mega Syariah untuk menyikapi perhatian pemegang saham tersebut adalah menempatkan GCG tidak sekadar sebagai aksesoris, tetapi merupakan sistem nilai dan *best practices* yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan.

Selain meningkatkan nilai perusahaan, penerapan GCG secara optimal juga akan membuat Bank Mega Syariah terhindar dari berbagai risiko yang timbul akibat keputusan-keputusan yang kurang tepat. Lebih dari itu, penerapan GCG juga akan mendorong Perusahaan menjalankan usaha dengan lebih efisien, sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih sehat.

Melalui penerapan GCG, Bank Mega Syariah juga akan terbantu dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak terkait tersebut adalah pemangku kepentingan

internal, antara lain pegawai dengan berbagai divisi, bidang kerja dan level jabatan, serta manajemen; sedangkan pemangku kepentingan eksternal, antara lain, nasabah, pemasok, regulator, masyarakat setempat, dan sebagainya.

Hal yang tak kalah penting, dengan penerapan GCG di semua lini, manajemen Bank Mega Syariah akan lebih mudah memenuhi harapan dan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*). Secara timbal balik, apabila manajemen Bank Mega Syariah mampu mewujudkan kepentingan pemegang saham tersebut, maka kepercayaan pemegang saham kepada manajemen akan semakin meningkat.

Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan GCG di lingkup Bank Mega Syariah merujuk pada sejumlah ketentuan tentang GCG, antara lain, Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Di dalam regulasi tersebut, antara lain, menyebutkan tentang prinsip-prinsip GCG, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, selanjutnya Bank Mega Syariah berpedoman pada lima prinsip dasar sebagai berikut:

Prinsip	Penerapan di Bank Mega Syariah
Transparansi	<p>Transparansi bermakna keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan, yang diterapkan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara akurat, tepat waktu dan dapat diakses secara mudah oleh para pemangku kepentingan.• Mengungkap dan menyampaikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat strategis pada para pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi bank.• Mengungkap dan menyampaikan seluruh kebijakan kepegawaian lewat media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai perusahaan.

Prinsip	Penerapan di Bank Mega Syariah
Akuntabilitas	<p>Akuntabilitas lebih bermakna kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga proses pengelolaannya dapat berjalan secara baik dan efektif dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan tugas dan tanggung jawab dengan jelas bagi Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai perusahaan yang lain. • Menetapkan ukuran kinerja pegawai secara jelas dan dicantumkan dalam <i>Key Performance Indicator (KPI)</i>. • Menerapkan tiga lini pertahanan (<i>three lines of defense</i>) dalam mengelola dan memitigasi risiko perbankan, yaitu lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat <i>ex-ante</i> dan lini ketiga adalah unit audit internal dan internal control sebagai pengawas risiko yang sifatnya lebih pada <i>post-ante</i>.
Pertanggungjawaban	<p>Pertanggungjawaban mencakup kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pengelolaan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>).</p>
Profesional	<p>Profesional adalah sikap memiliki kompetensi, mampu bertindak secara objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak-pihak mana pun (<i>independent</i>). Profesional juga bermakna memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan bank syariah, yang dilaksanakan dengan cara senantiasa meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan bank syariah lewat proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan.</p>
Kewajaran	<p>Kewajaran memiliki arti keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-perundangan yang berlaku dan diterapkan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasar atas asas keadilan sesuai dengan ketentuan.</p>

Struktur Tata Kelola

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Bank Mega Syariah terdiri dari organ utama berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, sesuai dengan jenis layanan yang diberikan sebagai Bank Syariah, maka dalam Struktur Tata Kelola Bank Mega Syariah juga terdapat organ utama berupa Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain Organ Utama, dalam struktur tata kelola terdapat sejumlah Organ Pendukung yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas Organ Utama agar berjalan secara maksimal. Dengan demikian, struktur tata kelola Bank Mega Syariah selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Organ Utama
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Dewan Komisaris;
 - d. Direksi.
2. Organ Pendukung
 - a. Komite di bawah Dewan Komisaris
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko; dan
 - Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Komite di bawah Direksi
 - Komite Manajemen Risiko;

- Komite Informasi Teknologi;
 - Komite Sumber Daya Manusia;
- c. Organ Pendukung Direksi
- Sekretaris Perusahaan; dan
 - Internal Audit

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.1]

Sejalan dengan penerapan POJK No.51/POJK.03/2017 per 1 Januari 2020, Bank Mega Syariah telah menetapkan pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan, seperti diwajibkan dalam Lampiran I, POJK No. 51/2017. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mega Syariah No. SKEP. 001/DEKOM/19 tentang *Director in Charge* untuk Keuangan Berkelanjutan tertanggal 5 November 2019, telah ditetapkan *Direktur Risk, Compliance dan Human Capital* sebagai *Director in Charge* yang bertanggung jawab dalam koordinasi RAKB. Selanjutnya, *Director in Charge* bersama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lain, membentuk wadah berupa komite, yang untuk sementara ini, sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai kondisi dan kebutuhan, dapat disatukan dengan Komite Manajemen Risiko.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.SKEP. 001/DIRBMS/19 tentang Penunjukan Unit in Charge untuk Keuangan Berkelanjutan tertanggal 5 November 2019, telah memutuskan Risk Management Division sebagai satuan kerja yang in charge untuk bertindak menjadi koordinator perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan realisasi Keuangan Berkelanjutan. Pada tahun pelaporan, *Risk Management Division Head* dijabat oleh Heri Susanto. Sesuai dengan tugasnya, Heri Susanto memantau, mengkonsolidasi seluruh program kerja divisi-divisi lain terkait, dan menyampaikan kepada Direksi secara berkala bulanan.

Sesuai dengan SK Direksi, sejumlah Group, Divisi, Desk dan Departemen ditunjuk untuk terlibat dan mengambil peran dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan. Masing-masing adalah *Financing Business Group, Financing Support Group, Funding & Business Development Division, Desk Corporate Affair, Service Quality Department, Human Capital Management Development, Operation Division, IT & General Service Division, Financial Management Division, Desk Compliance & APU PPT, serta Internal Audit & Internal Control Division.*

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Pada RUPS, para pemegang saham berhak mendapatkan segala hal keterangan terkait dengan kinerja perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang hal itu berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Selama tahun pelaporan, Bank Mega Syariah menyelenggarakan RUPS sebanyak 5 (lima) kali, yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS tahunan dan 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa, sebagaimana tabel berikut:

RUPS	Tanggal	Nomor Akta/Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	30/06/2020	Akta No. 9 tanggal 8 Juli 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
	23/01/2020	Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
Luar Biasa	04/05/2020	Akta No. 1 tanggal 8 Mei 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
	21/07/2020	Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta
	31/08/2020	Akta No. 2 tanggal 2 September 2020	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Susunan, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatan usaha Bank Mega Syariah, DPS menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perbankan agar sesuai dengan prinsip Syariah. Susunan, Jumlah, dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI /Fit and Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag *)	Ketua	DSN-MUI No. U-028/ DSN-MUI/1/2020 tanggal 15/01/2020 Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail	Anggota	- DSN-MUI No. U-176/ DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U-028/ DSN-MUI/1/2020 tanggal 15/01/2020 Tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan dewan pengawas syariah sejak pengangkatan tahun 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia

Direksi

Direksi adalah organ tata kelola perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Susunan, Jumlah, dan Komposisi Direksi Bank Mega Syariah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP. GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Indonesia No. 1 tanggal 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Denny Sorimulia Karim *)	Direktur	-	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	-	2 (dua) tahun	Indonesia
4.	Slamet Riyadi **)	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

***) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan [E.2]

Bank Mega Syariah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan bagi Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan terkait keuangan berkelanjutan. Lebih dari itu, peningkatan kompetensi juga dilakukan dan disosialisasikan ke dalam internal Bank Mega Syariah, termasuk ke unit kerja kredit untuk memastikan penyaluran kredit telah sesuai dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Pengembangan kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan selama tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Nama	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Waktu Pelaksanaan
Dewan Komisaris*)		
Direksi		
Yuwono Waluyo	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (empat)	02/12/2020
	Sertifikasi Kompetensi Tresuri Level Advance	10/12/2020

Nama	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Waktu Pelaksanaan
Marjana	Program <i>Refreshment</i> - Metodologi Asesmen, Asesor Kompetensi	04/02/2020
	Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (lima)	01/07/2020
	Webinar <i>Business Online</i> : Talk on Corporate Culture & Human Resources Management in Society 5.0 era	01/07/2020
	Webinar Kajian Ushul Fiqh Part 3 : Peranan Metode Qiyas dalam Pengembangan dan Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah	10/07/2020
	Webinar <i>Ijtima' Sanawi</i> (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020	09/11/2020
Denny Sorimulia Karim**)	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (empat)	01/02/2020

*)Selama tahun 2020 tidak terdapat pengembangan kompetensi Dewan Komisaris

***) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.3]

Bank Mega Syariah menyadari bahwa penerapan Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2020 sebagai tahun pertama penerapan POJK No.51/POJK.03/2017 niscaya menghadapi risiko yang potensial menghambat pencapaian program-program yang telah ditetapkan dalam RKAB. Oleh karena itu, melalui manajemen risiko, Perusahaan telah menentukan penilaian dan mitigasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan selama tahun pelaporan. Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses penelusuran secara terpadu untuk mengelola ketidakpastian hasil yang diharapkan yang dapat menjadi ancaman, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sampai pada pengembangan strategi dan mitigasi risiko, dengan tujuan untuk menghindari kerugian, baik finansial maupun non finansial pada kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko di Bank Mega Syariah mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* dan *best practices* sehingga hasilnya akan optimal. Penerapan manajemen risiko yang baik merupakan keyakinan dalam membuahkin kinerja Bank yang sehat, terjaga kesinambungannya secara konsisten, dan membuahkin kepercayaan yang tinggi dari semua pemangku kepentingan. *Prudential banking* yang berjalan beriringan dengan prinsip syariah adalah amanah terbesar dalam menjaga dan mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Mega Syariah.

Dalam penerapan manajemen risiko, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing, untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah.

Berkaitan dengan profil risiko, berbeda dengan bank konvensional, sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko, namun menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Bank Mega Syariah melalui satuan kerja Manajemen Risiko, secara konsisten dan kontinu selalu melakukan kaji mandiri (*self assessment*) terhadap seluruh paparan risiko yang dihadapi Bank, baik yang berasal dari aktivitas transaksi/layanan maupun pemasaran produk-produknya. Hasil kaji mandiri dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko secara bulanan, yang berisi ulasan dan penilaian masing-masing risiko berikut kualitas pengelolaannya (penerapan manajemen risiko), dan penilaian peringkat risiko komposit yang merupakan penggabungan nilai seluruh risiko dan nilai seluruh kualitas penerapan manajemen risiko.

Dalam melakukan kajian internal terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat. Laporan Profil Risiko secara rutin diserahkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, maupun rapat tingkat Direksi lainnya bilamana diperlukan. Profil Risiko Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan akhir tahun 2019 dan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

No	Profil Risiko	Desember 2019			Desember 2020			Bobot Risiko
		Inheren	KPMR	Peringkat	Inheren	KPMR	Peringkat	
1.	Kredit	2	2	2	2	2	2	20%
2.	Pasar	1	1	1	1	1	1	10%
3.	Likuiditas	3	2	2	2	2	2	10%
4.	Operasional	2	2	2	1	2	1	20%
5.	Stratejik	2	2	2	2	2	2	10%
6.	Hukum	2	1	1	2	1	1	5%
7.	Kepatuhan	1	2	1	1	2	1	10%
8.	Reputasi	1	1	1	1	1	1	5%
9.	Imbalan Hasil	2	2	2	2	2	2	5%
10.	Investasi	1	1	1	2	1	1	5%
	Peringkat Komposit	2	2	2	2	2	2	10%

Berkaitan dengan implementasi program-program dalam RAKB, termasuk risiko yang potensial menghambat pencapaian program yang telah ditetapkan, evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai satuan kerja yang ditunjuk sebagai koordinator penerapan Keuangan Berkelanjutan. Proses atau mekanisme pemantauan dan kaji ulang pelaksanaan program RAKB telah disepakai, yaitu dilakukan secara rutin berkala, setiap bulan bersamaan dengan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko.

Setiap awal bulan, masing-masing satuan kerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan status progres pencapaian pada satuan kerja Manajemen Risiko untuk dilakukan konsolidasi dengan kegiatan lain atau laporan satuan kerja lain yang saling terkait. Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko akan memaparkan progres pencapaian RAKB tersebut pada rapat bulanan yang wajib dihadiri oleh Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi terkait, untuk dibahas permasalahan yang timbul, dan untuk kemudian ditetapkan tindak lanjut dari RAKB bila diperlukan.

Permasalahan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5]

Bank Mega Syariah telah menentukan sejumlah program prioritas dalam RAKB Tahun 2020. Pada dua bulan awal tahun 2020, program-program tersebut bisa direalisasikan dengan baik, yang dimulai dengan kampanye penyadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, misalnya dengan mengusung tema tentang *go green, global warming*, dan sebagainya. Kampanye dilakukan, antara lain, melalui pembuatan *screen saver* dan para pegawai diwajibkan untuk memasangnya di masing - masing komputer untuk jangka waktu periode tertentu.

Selanjutnya, penerapan program-program prioritas tersebut berhenti sama sekali sejak Maret 2020, saat virus corona mulai terdeteksi masuk di Indonesia, Setelah kasus pertama muncul, penyebaran virus terjadi secara masif, bahkan tercipta pandemi Covid-19 hingga tahun berganti. Fenomena yang tak pernah diduga sebelumnya dan berlangsung berkepanjangan tersebut membuat Bank Mega Syariah mengalihkan semua daya dan upaya untuk pengamana bank dan keselamatan pegawai. Terkendala pandemi Covid-19 selama tahun 2020, maka pada tahun 2021 masih merupakan tahun peletakan pondasi dasar penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mencakup (1) pendidikan, (2) pemetaan, (3) sistem, (4) penyesuaian mekanisme proses pembiayaan (berkelanjutan) dan manajemen risikonya.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [E.4]

Dalam menjalankan operasional usaha, Bank Mega Syariah berinteraksi dan menjalin hubungan serta komunikasi dengan pemangku kepentingan yang beragam. Bank Mega Syariah mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan usaha Bank Mega Syariah dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis.

Proses pelibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Bank Mega Syariah untuk memenuhi harapan dari setiap pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menentukan pemangku kepentingan, Bank Mega Syariah melakukan identifikasi berdasarkan pendekatan (*proximity*) dan besarnya pengaruh/kepentingan (*power*) mereka terhadap Perusahaan. Berdasarkan identifikasi tersebut, pemangku kepentingan Bank Mega Syariah dan upaya pelibatannya digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Identifikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan dan Frekuensi Pelibatan	Respons Perusahaan	Topik yang Dibahas
Investor	Pertemuan berkala, minimal satu kali dalam setahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi berkala kinerja Bank Mega Syariah • Komunikasi secara langsung maupun melalui analisis, guna memastikan penyampaian informasi material. • Penyelenggaraan RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tata kelola organisasi. • Kinerja ekonomi. • Kinerja sosial. • Kinerja pengelolaan lingkungan, termasuk energi, emisi dan limbah. • Pelaporan kinerja.
Nasabah	Kunjungan nasabah, dilakukan sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi produk, jasa serta layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi. • Penyediaan serta penyampaian informasi produk, jasa dan layanan. • Penyimpanan dan perlindungan data nasabah sesuai peraturan. • Penyediaan layanan pengaduan nasabah baik manual maupun berbasis digital, dan mekanisme penyelesaiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan nasabah. • Kebutuhan produk dan jasa. • Informasi tentang produk, jasa dan Perusahaan. • Penanganan keluhan.
Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan antara manajemen dengan serikat pekerja, minimal satu kali setahun. • Forum peningkatan kinerja, minimal satu kali setahun. • Silaturahmi perayaan dan peringatan hari besar keagamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi pekerja, serta pembentukan assessment center. • Lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. • Review dan survei kesejahteraan pekerja secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian dan perlindungan hubungan ketenagakerjaan. • Kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak normatif. • Pengembangan kompetensi dan karier.

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan dan Frekuensi Pelibatan	Respons Perusahaan	Topik yang Dibahas
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat, sesuai kebutuhan dan keperluan. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pembinaan dan pendampingan Bantuan pembangunan infrastruktur. Bantuan sosial kemasyarakatan, mencakup bidang pendidikan, budaya dan agama, kemanusiaan serta lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi akses dan pendidikan keuangan. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Akses pendidikan dan pengembangan budaya. Penyediaan infrastruktur.
Regulator	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dengan regulator/ otoritas, sesuai kebutuhan. Keterlibatan pada kegiatan pemerintah daerah setempat, sesuai dengan kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian kebijakan dan peraturan internal, sesuai peraturan yang diterbitkan pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh unit kerja. Penyampaian laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan lain: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta laporan lain.. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap hukum. Komitmen pada regulator/otoritas perbankan. Komunikasi berkesinambungan. Pelaporan yang jelas, akurat, komprehensif dan tepat waktu
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Komunikasi	Penyediaan informasi dan penyampaian laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan lain: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta laporan lain.	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap hukum. Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kinerja sosial. Kinerja pengelolaan lingkungan, termasuk energi, emisi dan limbah

Kinerja Ekonomi Keberlanjutan

Tinjauan Ekonomi Nasional


Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia. Pandemi virus SARS Cov-2 (Covid-19) yang berkepanjangan sejak terdeteksi pertama kali pada Maret 2020, membuat semua sektor ekonomi terdampak, termasuk sektor perbankan. Bahkan, hingga tahun berganti, Indonesia dan seluruh negara di berbagai belahan bumi mesti bersiap-siap menghadapi skenario terburuk. Sebab, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan bahwa pandemi Covid-19 akan berlangsung lama.

Dampak terbesar pandemi Covid-19 bagi perekonomian Indonesia adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi, bahkan masuk ke zona resesi. Hal itu ditandai dengan laju perekonomian pada kuartal III yang tercatat kembali minus, yakni 3,49 persen, setelah sebelumnya sempat terjatuh hingga minus 5,32 persen pada kuartal II. Selanjutnya, pada kuartal IV, meski terjadi perbaikan, namun masih mencatatkan angka minus, yaitu -2,19%.

Bank Indonesia menyebutkan, perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dalam kondisi perekonomian yang sulit tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen secara *year on year (yoy)*. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19. Resesi pada tahun 2020 adalah resesi ekonomi pertama sejak tahun 1998 dimana tahun tersebut ekonomi Indonesia tumbuh minus 13,16% *yoy* akibat krisis moneter.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2014-2020



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021

Akibat pandemi Covid-19, tidak hanya Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Sejumlah negara mitra Indonesia juga mengalami hal serupa, seperti Amerika Serikat (AS) yang tumbuh minus 3,5% *yoy*, Singapura minus 5,8% *yoy*, Korea Selatan minus 1,0% *yoy*, Hongkong minus 6,1% *yoy*, dan Uni Eropa minus 6,4% *yoy*. Sedangkan negara yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di antaranya China yang tumbuh 2,3% *yoy* dan Vietnam tumbuh positif 2,9% *yoy*.

Tinjauan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Walau pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, Bank Indonesia menilai stabilitas sistem keuangan tetap baik ditopang bantalan solvabilitas dan likuiditas yang sebelum pandemi sudah kuat. Kondisi ini kemudian dapat menyerap risiko yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan dan menjaga transmisi

kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Lebih dari itu, Bank Sentral tersebut juga menilai stabilitas sistem keuangan tetap terjaga tercermin pada Indeks Stabilitas Sistem Keuangan berada pada zona normal stabil dan di bawah *threshold*, kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang rendah sebesar 3,11%, dan rasio AL/DPK yang meningkat menjadi 26,24% pada Juni 2020. Adapun ketahanan sistem keuangan Indonesia, dalam perspektif Bank Indonesia, juga tetap kuat. Hal itu tercermin pada rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau CAR) yang meningkat ke level 22,50%. Namun demikian, kredit perbankan terjadi perlambatan, terutama disebabkan oleh terbatasnya aktivitas perekonomian.

Terkait kinerja sektor perbankan, sebagaimana disampaikan BPS, termasuk dalam lapangan usaha yang masih tumbuh positif, walau secara tahunan melambat

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lembaga ini menyebut, sektor jasa keuangan dan asuransi, termasuk di dalamnya perbankan, masih tumbuh positif sebesar 1,05% pada triwulan kedua tahun 2020, selanjutnya pada triwulan ketiga mengalami kontraksi sebesar 0,95%. Kondisi tersebut merupakan kali pertama sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh minus sejak lebih dari 20 tahun silam. Selanjutnya, menurut BPS, lapangan kerja ini tumbuh 3,25%, turun signifikan di banding tahun 2019, yang mencapai 6,61%. Pertumbuhan tersebut juga lebih rendah di banding tahun 2018, yaitu 3,48%.

Secara lebih khusus, pengembangan keuangan syariah secara nasional di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kegairahan untuk berinteraksi dengan bank syariah terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan tren seperti itu, bisa dipahami jika keberadaan bank syariah semakin kokoh sehingga asetnya terus bertumbuh. Sesuai dengan penilaian *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020*, Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar.

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun. Pertumbuhan aset perbankan syariah ini tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun pada September 2020.

Sebagai salah satu pelaku di industri sektor jasa keuangan syariah, Bank Mega Syariah turut terkena dampak atas pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi di Indonesia. Dampak yang nyata, antara lain, Perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian operasional Bank agar tetap berjalan, sedangkan upaya untuk menghambat penyebaran virus corona tetap berjalan secara optimal.

Kebijakan Strategis Bank Mega Syariah Tahun 2020

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, termasuk kontraksi yang dialami sektor jasa keuangan dan asuransi termasuk di dalamnya perbankan, Bank Mega Syariah tetap mampu menunjukkan kinerja positif. Pencapaian itu tak terlepas dari keberhasilan implementasi rencana strategis yang ditetapkan Bank Mega Syariah selama tahun 2020 sebagai berikut:

- a. *Cost of Fund Reduction*
BMS terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah antara lain dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk menciptakan simplifikasi bisnis proses, persyaratan serta formulir-formulir sehingga dapat memudahkan proses akuisisi nasabah, meningkatkan aktifitas cabang untuk fokus pada penghimpunan dana murah dan mengoptimalkan BMS sebagai bank penerima pembayaran Haji dan Umrah.
- b. *Sustainable Financing*
BMS akan mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan, di samping segmen *joint financing*. Akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan sejalan dengan meningkatnya *Fee Base Income*.
- c. *Increase Fee Based Business*
BMS juga akan meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan mengoptimalkan kapabilitas layanan melalui electronic channel (ATM & *m-banking*) yaitu dengan melakukan enhancement aplikasi *Mobile Banking* dan *Cash Management System* serta penambahan kelengkapan fitur pembayaran melalui kerja sama dengan *payment aggregator* sehingga dapat meningkatkan transaksi pembayaran kewajiban nasabah individual maupun nasabah korporasi.
- d. *Increase Retail Business through e-Banking Platform*
Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah cara dalam transaksi perbankan yang *spasio-temporal* (mampu menembus ruang dan waktu). BMS terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*. Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* diharapkan dapat memberi prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Dengan fasilitas *e-banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip syariah Islam.
- e. *Process Improvement*
Sebagai bagian dari proses transformasi, BMS akan melakukan perubahan-perubahan proses bisnis dan operasional dengan target untuk mencapai target

layanan yang cepat dan biaya operasional yang efisien dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan dan mitigasi risiko atas setiap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan proses ini akan berbasis teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

f. *Collection & Recovery*

Sampai akhir tahun 2021 BMS akan menjaga rasio NPF gross setidaknya berada di bawah 2,00%. Untuk itu BMS akan fokus dalam menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian pembiayaan yang sangat

selektif dan prudent serta memaksimalkan *account monitoring*, dan juga agar pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penyehatan/penyelesaian sesegera mungkin.

Kinerja Ekonomi Bank Mega Syariah

Segenap insan Bank Mega Syariah telah secara optimal untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020. Merujuk pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, berikut perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020: [F.2]

Target dan Realisasi Tahun 2018-2020 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2020			2019			2018		
	Target 1	Realisasi 2	% 1:2	Target 3	Realisasi 4	% 3:4	Target 5	Realisasi 6	% 5:6
Posisi Keuangan									
Aset	7.778.714	16.117.927	207,21	8.505.061	8.007.676	94,15	6.853.364	7.336.342	107,05
Liabilitas	6.377.462	14.098.678	221,07	7.223.928	6.717.496	92,99	5.589.936	6.132.964	109,71
Laba Rugi									
Bagi Hasil-Netto	368.298	500.630	135,93	331.880	390.993	117,81	260.885	355.585	136,30
Pendapatan Operasional Lainnya - Netto	134.243	317.915	236,82	41.739	240.365	575,88	28.090	224.598	799,57
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	33.351	131.727	394,97	48.776	49.151	100,77	45.176	46.577	103,10

Aset

Aset yang dimiliki Bank terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi surat berharga, piutang, pembiayaan, pinjaman qardh, aset ijarah, aset tetap, dan aset lain-lain. Posisi aset Bank Mega Syariah per 31 Desember 2020 mencapai Rp16,118 triliun, atau 207,21% dari target sebesar Rp7.778.714 juta. Jumlah aset tersebut tumbuh sebesar 101,28% dibandingkan dengan total aset pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp8 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo yang meningkat 907,28% dibandingkan posisi tahun 2019 yang hanya sebesar Rp978,47 miliar. Begitu juga dengan komposisi aset terbesar berasal dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Pendanaan

Pendanaan Bank Mega Syariah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.098.678 juta, atau 221,07% dari target sebesar Rp6.377.462 juta. Jumlah itu naik 109,88% di banding tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp6.717.496 juta. Kenaikan signifikan Pendanaan terjadi karena adanya peningkatan pada PasBi yang sangat signifikan dari yang semula pada tahun 2019 Rp0 menjadi Rp4.502.242 di akhir tahun 2020.

Bagi Hasil-Netto

Pada tahun 2020, Bagi Hasil *Netto* tercatat sebesar Rp154.290 juta, atau 371,26% dari target sebesar Rp41.558 juta. Jumlah ini naik sebesar 166,36% dibandingkan tahun 2019, yang hanya sebesar Rp57.926 juta. Kenaikan signifikan Bagi Hasil-*Netto* terjadi karena terdapat peningkatan dari pendapatan penyaluran dana yang disebabkan oleh penyaluran dana untuk Sukuk Pemerintah.

Pendapatan Operasional Lainnya - Netto

Per 31 Desember 2020, Pendapatan Operasional Lainnya-Netto tercatat sebesar Rp317.915 juta, atau 236,82% dari target sebesar Rp134.243 juta. Pencapaian tersebut naik 32,26% dibandingkan tahun 2019, yang mencapai Rp240.365 juta. Kenaikan yang cukup signifikan dari Pendapatan Operasional Lainnya-Netto terjadi karena peningkatan pendapatan usaha lain yang didapat dari penyaluran dana untuk efek-efek surat berharga.

Laba Bersih

Pada tahun 2020, laba bersih tercatat sebesar Rp131,73miliar, atau 394,97% dari target sebesar Rp33.351 juta. Jumlah itu meningkat sebesar 168,01% di banding tahun sebelumnya yang mencapai Rp49.151 juta. Peningkatan Laba Bersih pada tahun pelaporan disumbang oleh peningkatan pendapatan usaha lain yang didapat dari penyaluran dana untuk efek-efek surat berharga.

Rasio-Rasio Penting

RASIO	2020	2019	2018
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,15%	19,96%	20,54%
Rasio Imbal Hasil atas Aset (ROA)	1,74%	0,89%	0,93%
Rasio Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE)	9,76%	4,27%	4,08%
Marjin Operasi Bersih (NOM)	1,57%	0,68%	0,56%
Rasio Efisiensi Operasional (REO)	85,52%	93,71%	93,84%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross	1,69%	1,72%	2,15%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net	1,38%	1,49%	1,96%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	63,94%	94,53%	90,88%
Net Imbalan	4,97%	5,36%	5,52%

Berdasarkan rasio-rasio keuangan tersebut, Bang Mega Syariah sepanjang tahun 2020 menunjukkan profitabilitas dan permodalan Bank yang tetap terjaga.

Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan [F.3]

Sebagaimana disampaikan dalam evaluasi pelaksanaan RAKB tahun 2020, per 31 Desember 2020, jumlah produk dengan kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) adalah Rp0, baik produk berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Adapun Aset Produktif KUB berupa pembiayaan pada KUB pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp220.345,13 juta, turun di banding tahun 2019, yang mencapai Rp265.719,70 juta. Sedangkan Non-Pembiayaan KUB tercatat Rp0. Dengan demikian, Portofolio Pembiayaan KUB tahun 2020 adalah sebesar 4%, turun di banding tahun 2019, yang mencapai 5%. Sementara itu, berkaitan dengan kualitas Pembiayaan 12 kategori KUB pada tahun 2020, Bank Mega Syariah baru mewujudkan pada produk hemat sumber daya & polusi, yaitu sebesar Rp220.345,13 juta dengan NPF sebesar 0%, Jumlah ini naik di banding tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp200.000,00 juta dengan NPF 0%.

Kinerja Sosial Keberlanjutan

Keberhasilan Bank Mega Syariah melalui tahun 2020 yang penuh tantangan, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bahkan Indonesia memasuki zona resesi, tak lepas dari dukungan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal di antaranya adalah pemegang saham, pegawai lintas divisi dan level jabatan, serta manajemen; sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya nasabah, pemasok, regulator, masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi dan sebagainya. Untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan, Bank Mega Syariah memerlukan proses dan waktu yang panjang. Dukungan itu didapat, antara lain, setelah Perusahaan melakukan pemetaan pemangku kepentingan, kemudian diikuti dengan pemenuhan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan yang sangat beragam tersebut.

Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, Bank Mega Syariah meyakini bahwa pemenuhan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan akan menjadi sarana terbaik dalam menjalin hubungan dan komunikasi yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya akan semakin memperkuat posisi perusahaan di industri perbankan syariah. Bagi Perusahaan, penguatan posisi tersebut merupakan modal penting untuk memenangi persaingan, sekaligus kunci penting untuk bisnis yang berkelanjutan.

Non Diskriminasi [F.18]

Dalam menjalankan operasional usaha, Bank Mega Syariah senantiasa tunduk dan patuh terhadap semua regulasi yang berlaku. Berkaitan dengan hak-hak pegawai misalnya, Perusahaan menghargai prinsip kesetaraan atau non-diskriminasi di tempat kerja sebagai salah satu hak asasi. Sejalan dengan konsep ini, maka Perusahaan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengembangkan diri dan menduduki posisi yang tersedia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. Komitmen menjaga keberagaman dan non diskriminasi membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi selama tahun 2020 sehingga tidak perlu ada tindakan perbaikan.

Seiring dengan prinsip non-diskriminasi, Bank Mega Syariah memberikan gaji pokok dan fasilitas yang sama antara pegawai laki-laki dan perempuan. Perbandingan gaji antara pegawai laki-laki dan perempuan adalah 1:1 di setiap lokasi operasi yang signifikan, yaitu dalam

ruang lingkup provinsi di mana perusahaan beroperasi. Khusus untuk karyawan tetap baru, baik laki-laki maupun perempuan, Perusahaan memberikan upah minimum paling tidak sama dengan Upah Minimum Regional yang berlaku di daerah operasional perusahaan. [F.20]

Kerja Paksa dan Pekerja Anak [F.19]

Bank Mega Syariah secara tegas mengatur tentang jam kerja dan usia pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunannya. Berkaitan dengan usia minimal karyawan, Perusahaan menetapkan usia minimal adalah 18 tahun, sedangkan jam kerja yang disepakati adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, maka selama tahun pelaporan, tidak tercatat temuan kasus pekerja anak dan kerja paksa di Perseroan.

Pelatihan dan Pendidikan Pegawai [F.22]

Pegawai atau sumber daya insani merupakan aset terpenting bagi Bank Mega Syariah karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Dengan posisi seperti itu, pegawai memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk itu, Bank Mega Syariah sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas pegawai agar mereka bisa bekerja secara optimal. Langkah konkret yang diambil Perseroan adalah menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi karyawan.

Pengembangan kompetensi dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan organisasi dan juga dijalankan untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Proses pendidikan dan pelatihan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai. Bukan hanya dari sisi teknis, dan soft skill, namun juga sisi kepemimpinan sehingga dapat mendukung pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan. Pengembangan kompetensi sekaligus merupakan optimalisasi Perusahaan untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2020, Bank Mega Syariah menyelenggarakan 112 berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 6.725 pegawai. Berdasarkan penyelenggaraan program tersebut, rata-rata jam pelatihan berdasarkan jenis kelamin dan *job grade* adalah sebagai berikut:

Rata-Rata Jam Pelatihan Tahun 2018-2020

Uraian	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan			Jam Pelatihan			Rata-Rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Keseluruhan	6.725	4.402	6.611	18.301	11.005	17.189	2,7	2,5	2,6
<i>Berdasarkan Gender</i>									
Laki-laki	2.415	2.245	3.570	8.444	5.613	9.282	3,4	3,2	3
Perempuan	4.310	2.157	3.041	9.857	5.392	7.907	2,8	2,7	2,8
<i>Berdasarkan Job Grade</i>									
EVP	1	2	11	2	10	29	2	2	2,4
VP	97	44	74	318	100	161	3,3	3,4	3,4
AVP	109	44	68	356	110	132	3,4	3,2	3,2
Manager	964	702	1.007	3.326	1.766	2.652	3,4	3,3	3,4
Officer	2.354	2.068	3.122	8.393	5.167	8.133	3,4	3,4	3,2
Staff	3.175	1.541	2.329	5.828	3.852	6.081	2,2	2	2,4
<i>Non-staff</i>									

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman [F.21]

Selaras dengan upaya menghadirkan sumber daya insani yang berkualitas, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai kaidah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan meyakini lingkungan kerja serupa itu berkontribusi besar terhadap performa dan kinerja pegawai. Dengan lingkungan kerja yang sehat dan aman, maka semua pegawai bisa bekerja dengan tenang tanpa diliputi kekhawatiran bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyakit akibat kerja maupun insiden kecelakaan kerja, baik kategori ringan, sedang, berat, apalagi fatal. Tujuan akhir K3 di Bank Mega Syariah adalah terwujudnya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) serta tidak adanya penyakit akibat kerja.

Upaya sungguh-sungguh seluruh insan Perusahaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman membawa hasil dengan terwujudnya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) serta tidak ada pelaporan tentang penyakit akibat kerja selama tahun 2020. Selain itu, juga tidak ada pengaduan terkait K3 yang dialamatkan ke Bank Mega Syariah.

Tanggung Jawab Produk

Nasabah merupakan salah satu pemangku utama bagi Bank Mega Syariah. Keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perusahaan. Semakin besar jumlah nasabah, maka keberlangsungan usahanya akan lebih terjamin. Begitu

pula sebaliknya. Becermin pada pentingnya nasabah, maka Bank Mega Syariah berupaya semaksimal mungkin dan fokus untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan setara kepada seluruh nasabah. Melalui upaya itu, Perusahaan berharap mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kepercayaan para nasabah, yang berhulu pada terwujudnya kepuasan dan loyalitas mereka kepada Bank Mega Syariah. [F.17]

Untuk memberikan produk dan layanan terbaik, selama tahun 2020, Bank Mega Syariah telah mengeluarkan berbagai program dan inovasi untuk nasabah. Antara lain, bersama Masjid Istiqlal bersinergi meluncurkan aplikasi "E-Istiqlal" yang menggunakan *platform* DOKU Zocial Super App. E-Istiqlal adalah aplikasi berbasis komunitas dengan fitur serta konten di dalamnya yang ditujukan untuk mendukung berbagai aktivitas para penggunaannya secara *online*, baik yang merupakan jamaah Masjid Istiqlal maupun masyarakat secara luas. [F.26]

Seperti produk dan layanan yang sudah ada sebelumnya, Bank Mega Syariah senantiasa memberikan informasi yang jelas mengenai produk, layanan dan inovasi yang dilakukan sehingga nasabah merasa aman dengan pilihannya. Dengan demikian, selama tahun pelaporan, tidak terdapat dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan Bank Mega Syariah, termasuk dari sisi keamanan produk bagi nasabah. Selain itu, juga tidak terdapat produk dan layanan Perusahaan yang ditarik atau dibatalkan karena alasan tertentu. [F.27][F.28][F.29]

Selanjutnya, terkait tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan layanan, walaupun saat ini Bank Mega Syariah belum melakukan survei kepuasan pelanggan, Bank Mega Syariah senantiasa memantau hasil survei terkait pelayanan prima (*service excellence*) yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI). Hasil survei yang dilakukan tahun 2020 menunjukkan nilai pelayanan prima Bank Mega Syariah adalah sebesar 66,21%. [F.30]

Pengaduan Nasabah [F.24]

Bagi Bank Mega Syariah, upaya memberikan layanan terbaik kepada nasabah tidak terbatas dengan memberikan informasi pada produk, namun juga diwujudkan melalui penyediaan saluran pengaduan. Pusat pengaduan nasabah Bank Mega Syariah dapat diakses langsung oleh nasabah lewat beberapa opsi saluran, antara lain:

- *Call center*, yang beroperasi dari Pk. 07.00 WIB hingga Pk. 24.00 WIB, lewat sambungan telepon ke (021) 2985 2222
- *Website*: www.megasyariah.co.id
- *Facsimile*: (021) 2985 2200

Rekapitulasi pengaduan nasabah yang masuk ke Bank Mega Syariah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Pengaduan/Keluhan Nasabah Periode Tahun 2020

	Penyebab Keluhan								
	ATM Terdebet	ATM Terblokir	ATM Tertelan	ATM Hilang	ATM Rusak	Lupa PIN	Gagal Transfer	Gagal Transaksi	Lain-Lain
Jumlah	461	547	612	270	370	1115	82	137	2121
Persentase Penyebab Keluhan	8,07%	9,57%	10,71%	4,72%	6,47%	19,51%	1,43%	2,40%	37,11%
Rata-Rata Keluhan per Bulan	477 Keluhan								

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bank Mega Syariah berkomitmen agar kehadirannya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk para pemangku kepentingan. Di antara manfaat yang bisa dirasakan masyarakat di sekitar Perusahaan adalah terbukanya lapangan kerja dengan mengikuti proses dan memenuhi syarat-syarat rekrutmen yang berlaku di Bank Mega Syariah. Tak hanya itu, keberadaan Perusahaan juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok atau vendor barang dan jasa yang dibutuhkan Bank Mega Syariah. Dengan adanya dampak positif tersebut, maka akan membuka peluang terjadinya peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat. [F.23]

Selain membuka lapangan kerja dan membuka peluang para pengusaha lokal menjadi pemasok, manfaat atas keberadaan Bank Mega Syariah juga dirasakan masyarakat melalui penerapan berbagai program kegiatan sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan TJSL oleh Bank Mega Syariah diwujudkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Total penyaluran dana CSR tahun 2020 mencapai Rp1.920.062.081, yang terbagi atas Rp1.690.013.008 sebagai penyaluran dana zakat dan Rp230.049.073 sebagai penyaluran dana kebajikan (*qardhul hasan*). [F.25]

Pelaksanaan program CSR sekaligus merupakan dukungan Bank Mega Syariah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang saat ini sedang digiatkan pencapaiannya oleh pemerintah. Saat melaksanakan CSR, Perusahaan juga berkesempatan untuk mendengarkan jika ada keluhan atau pengaduan atas operasional Bank Mega Syariah. Namun demikian, selama tahun pelaporan, tidak tercatat adanya pengaduan masyarakat terkait operasional Bank Mega Syariah. [F.23] [F.24]

Tabel Program CSR dan Dukungan terhadap SDGs

No.	Kegiatan CSR	Tujuan dalam SDGs	Simbol SDGs
1	Penyaluran Dana Zakat	1,2	 
2	Penyaluran Dana Kebajikan (<i>qardhul hasan</i>)*	1,2,3,4,5,9	     
3	Mega Syariah Berbagi	1,2,8	  
4	Kegiatan Sosial Lainnya	1,2,4	  

*1) Bantuan Bidang Sosial dan Keagamaan, Kesehatan, Bencana Alam dan Bantuan Pendidikan serta Sarana-Prasarana Pendidikan

Komitmen Memberdayakan Masyarakat

Bank Mega Syariah menyadari bahwa keberlangsungan usahanya sangat dipengaruhi oleh terciptanya hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Merujuk hasil pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan yang dilakukan Perseroan, masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan eksternal yang patut mendapat perhatian sehingga terjalin hubungan yang saling memberi manfaat, harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hubungan serupa itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah adalah menunaikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut undang-undang ini, TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bank Mega Syariah menerapkan TJSL melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dalam menjalankan program CSR, Bank Mega Syariah berupaya semaksimal mungkin melibatkan pemangku kepentingan, seperti komunitas atau masyarakat, agar program yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Bank Mega Syariah meyakini, apabila program yang ada sesuai dengan kebutuhan, maka peluang keberhasilannya akan lebih tinggi, serta peran dan keterlibatan masyarakat akan lebih optimal.

Selama tahun 2020, total penyaluran dana untuk membiayai kegiatan CSR tercatat sebesar Rp1.920.062.081 yang terbagi atas Rp1.690.013.008 sebagai penyaluran dana zakat dan Rp230.049.073 sebagai penyaluran dana kebajikan (*qardhul hasan*). Dalam menyelenggarakan program CSR, Bank Mega Syariah bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Bank Mega Syariah berupaya untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial.

Dalam menjalankan program CSR, Bank Mega Syariah berfokus pada kegiatan berikut:

1. Penyaluran Zakat ke Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat
Realisasi Penyaluran Dana Zakat ke berbagai lembaga pengelolaan zakat yang telah dilakukan PT Bank Mega Syariah di sepanjang 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Penerima Dana	Nominal (Rp)
1	Mega Syariah Berbagi Qurban	3.500.000
2	Majelis Ulama Indonesia	13.500.000
3	Baitul Maal Hidayatullah	5.000.000
4	BAZNAS Kota Bekasi	3.000.000
5	Rumah Zakat	10.000.008
6	Penyaluran Zakat Perusahaan Tahun Buku 2019 kepada 5 Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu NU Care-Lazisnu, Lazis Muhammadiyah, Daarut Tauhiid Peduli, Inisiatif Zakat Indonesia dan Rumah Zakat Indonesia untuk Program "Mega Syariah Berbagi 100 Ribu Makanan untuk Negeri"	1.655.013.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		1.690.013.008

2. Bantuan Bidang Sosial dan Keagamaan, Kesehatan, Bencana Alam dan Bantuan Pendidikan serta Sarana-Prasarana Pendidikan

Realisasi Penyaluran Dana CSR PT Bank Mega Syariah untuk kegiatan sosial dan keagamaan, kesehatan, bantuan bencana alam dan bantuan pendidikan serta sarana-prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Penggunaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Dana (Rp)
1	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Yayasan Pendidikan Islam RPI, Jakarta	20 Jan 2020	2.500.000
2	Bantuan Dana untuk Korban Banjir Bandang di Kabupaten Lebak, Banten	12 Feb 2020	1.500.000
3	Bantuan Dana Program Berjuta Al-quran untuk Berjuta Muslim PNRI	13 Apr 2020	5.000.000
4	Bantuan Dana Bakti Sosial Ramadan Dewan Masjid Indonesia	28 Apr 2020	2.500.000
5	Bantuan Dana Program Amaliyah Ramadan Badan Pengelola Masjid Istiqlal	29 Apr 2020	5.000.000
6	Bantuan Dana Renovasi Mushola Annur WHR	05 Mei 2020	1.000.000
7	Bantuan Dana Penanggulangan Wabah Covid-19 Askrindo Care Covid-19	11 Mei 2020	10.000.019
8	Bantuan Penggalangan Dana FORKINKA KC Tegal	27 Mei 2020	2.500.000
9	Bantuan Dana Kegiatan Ramadan Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	27 Mei 2020	10.000.000
10	Bantuan Dana Bakti Sosial Alumni SMP 74 Jakarta	27 Mei 2020	2.000.000
11	Donasi Sosial Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kota dan Kabupaten Kediri	29 Mei 2020	2.000.013
12	Bantuan Dana Kegiatan Ramadan Masjid Darussalam Jatibening, Bekasi	29 Mei 2020	5.000.041
13	Bantuan Program Aksi Tanggap Bencana Covid-19	02 Jun 2020	2.000.000
14	Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat	03 Jun 2020	5.000.000
15	Bantuan Dana Pembangunan Musholah Al Ikhlas Kota Tangerang	10 Jun 2020	2.500.000
16	Bantuan Dana Kegiatan MTQ ke-53 Daerah Kabupaten Deli Serdang	11 Jun 2020	4.000.000
17	Bantuan Dana Acara Ar-Rahman Peduli Umat	19 Jun 2020	2.500.000
18	Bantuan Dana SATGAS Covid-19 MUI	02 Jul 2020	10.000.000
19	Bantuan Dana Pembelian APD RSI NU Demak	02 Jul 2020	7.200.000
20	Bantuan CSR PT BPRS Taman Indah Darussalam	02 Jul 2020	2.000.000
21	Bantuan Dana Pencegahan Covid-19 FKJK Padang	09 Jul 2020	1.000.000
22	Donasi Masker Masyarakat Kota Malang	09 Jul 2020	1.000.000
23	Bantuan Hewan Qurban Masjid Munawwaroh UIR	30 Jul 2020	2.500.000

No.	Penggunaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Dana (Rp)
24	Bantuan Pembagian Sembako Pedagang Pasar Pakuan Jaya, Bogor	30 Jul 2020	5.000.000
25	Bantuan Hewan Qurban Kemenag Kota Serang	06 Agt 2020	5.000.000
26	Bantuan Hewan Qurban Kemenag Kabupaten Pandeglang	06 Agt 2020	2.000.000
27	Bantuan Hewan Qurban Pesantren Sulaimaniyah	06 Agt 2020	2.000.000
28	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Nurul Hayat	07 Agt 2020	5.100.000
29	Bantuan Hewan Qurban Yayasan Dana Al Falah, Surabaya	07 Agt 2020	2.400.000
30	Bantuan Dana Kemenag Kota Medan	19 Agt 2020	2.525.000
31	Bantuan Dana Perbaikan Sekolah SMP AL Islah, Surabaya	08 Sep 2020	10.000.000
32	Bantuan Dana Perbaikan Sekolah SMP AL Islah, Surabaya	08 Sep 2020	25.000.000
33	Bantuan Dana Kegiatan Sosial ASBISINDO Sumsel Babel	16 Sep 2020	2.000.000
34	Bantuan Hewan Qurban UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	16 Sep 2020	17.500.000
35	Donasi Tanggap Covid-19 BMPD Yogyakarta	23 Sep 2020	2.500.000
36	Bantuan Beasiswa Pendidikan Santri Dhuafa Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah	20 Nov 2020	2.000.000
37	Bantuan Dana Renovasi Mushola Pondok Pesantren Nurul Hidayah Assanusy	27 Nov 2020	2.000.000
38	Bantuan Dana Pembangunan Mushalla Kemenag Kota Jambi	27 Nov 2020	2.000.000
39	Bantuan Acara Peringatan Muharrom 1442 H dan Santunan Anak Yatim RSI A Yani, Surabaya	27 Nov 2020	2.000.000
40	Bantuan Dana Pembangunan Asrama dan MCK Pondok Pesantren Darul Mardiyah Al-Muntako	01 Des 2020	1.000.000
41	Bantuan Konsumsi Kegiatan Do'a dan Istighasah PCNU Kota Makassar	10 Des 2020	2.000.000
42	Bantuan Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	18 Des 2020	33.324.000
43	Bantuan Pembelian Mobil Operasional Masjid Istiqlal	18 Des 2020	7.300.000
44	Bantuan Dana TPA dan Rumah Tahfizh Masjid Al Munawaroh	30 Des 2020	700.000
45	Bantuan Dana Tanggap Bencana Al-Azhar	30 Des 2020	3.000.000
46	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekolah Pondok Pesantren Hidayatullah	30 Des 2020	5.000.000
Total Penyaluran Dana Kebajikan			230.049.073

3. Kegiatan Mega Syariah Berbagi

Kegiatan Mega Syariah Berbagi merupakan bentuk kegiatan rutin tahunan yang dilakukan dengan menggandeng seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas. Lewat kegiatan ini, perusahaan untuk mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank Mega Syariah, sehingga mereka bisa ikut merasakan manfaat atas keberadaan Bank Mega Syariah di wilayahnya. Melalui kegiatan tersebut, Bank Mega Syariah juga berharap dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

kemanusiaan kepada masyarakat secara langsung. Melalui jenis kegiatan semacam ini, Bank Mega Syariah berharap dapat ikut berperan dalam membangkitkan kepedulian sosial terhadap sesama umat di tengah masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

4. Kegiatan Sosial Lainnya

Kategori kegiatan sosial lain lebih berisi berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah dalam membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dalam acara donasi dalam rangka memperingati hari besar umat, perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana umum, serta bantuan

Literasi Keuangan

Bank Mega Syariah meyakini bahwa edukasi literasi keuangan penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan ketrampilan konsumen serta masyarakat umum dalam bidang keuangan. Sepanjang tahun 2020, Bank Mega Syariah telah menggelar 24 program edukasi demi mendukung upaya peningkatan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat luas. Segmentasi yang dipilih dalam program edukasi ini adalah kalangan pelajar/ mahasiswa, perempuan, kalangan pegawai, profesional dan juga kelompok masyarakat lain di daerah.

No.	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perbankan Syariah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta	Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	12 Maret 2020
2	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perbankan Syariah di RA Uswatun Hasanah Bekasi, Jawa Barat	RA Uswatun Hasanah Bekasi	28 Februari 2020
3	Pustaka Berkah - Akad Wadiah	Online - Media Sosial	4 April 2020
4	Pustaka Berkah - Tips Berkah Finansial Antiboros menghadapi Pandemi Covid-19	Online - Media Sosial	16 April 2020
5	Pustaka Berkah - Tips Aman Menggunakan Aplikasi Mobile Banking Melalui Wifi Publik	Online - Media Sosial	17 Mei 2020
6	Pustaka Berkah - <i>The New Normal</i> Rencana Keuangan	Online - Media Sosial	3 Juni 2020
7	Pustaka Berkah - Distribusi Bagi Hasil	Online - Media Sosial	7 Juni 2020
8	Pustaka Berkah - Kebiasaan yang Harus Dihindari Saat Mengelola Keuangan	Online - Media Sosial	11 Juni 2020
9	Pustaka Berkah - Begini Cara Membuat Tabungan Dana Darurat	Online - Media Sosial	14 Juni 2020
10	Pustaka Berkah - Akad Musyawarah Mutanaqisah (MMQ)	Online - Media Sosial	28 Juni 2020
11	Pustaka Berkah - Gaji Numpang Lewat Dimana Salahnya	Online - Media Sosial	1 Juli 2020
12	Pustaka Berkah - Tipe Nabung Uang di Tahun 2020	Online - Media Sosial	5 Juli 2020
13	Pustaka Berkah - Akad Mudharabah Mutlaqah	Online - Media Sosial	12 Juli 2020
14	Pustaka Berkah - Do's & Don'ts Mengelola Keuangan Selama Pandemi	Online - Media Sosial	28 Juli 2020
15	Pustaka Berkah - Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Online - Media Sosial	1 Agustus 2020
16	Webinar Perencanaan Keuangan Tanpa Baper	Online - Webinar	2 Oktober 2020
17	Pustaka Berkah - Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan	Online - Media Sosial	8 Oktober 2020
18	Webinar Banker's Day 2020 "Stabilitas Perbankan dan Ekonomi dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru" yang Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Study D-III Keuangan dan Perbankan UPN Veteran, Jakarta	Online - Webinar	17 Oktober 2020
19	Pustaka Berkah - Pentingnya Memiliki 2 Rekening Tabungan	Online - Media Sosial	4 November 2020
20	Webinar - Perbankan Syariah Siswa Multicultural, Surabaya International School	Online - Webinar	9 November 2020
21	Wakaf Goes to Campus Virtual "Penguatan Literasi dan Jurnalistik Wakaf Produktif Menuju Masyarakat Sadar Wakaf untuk Indonesia Bermartabat" yang Diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia	Online - Webinar	24 November 2020
22	Pustaka Berkah - Prinsip Dasar Transaksi Syariah	Online - Media Sosial	8 Desember 2020
23	Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Akuntansi ke-2 (KNEMA II 2020) dengan Tema "Kreatifitas dan Inovasi Keluar dari Krisis Ekonomi" yang Diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)	Online - Webinar	10 Desember 2020
24	Pustaka Berkah - Nggak Ada Kata Terlambat, untuk Siapkan Hal ini Tahun 2021	Online - Media Sosial	28 Desember 2020

Kinerja Lingkungan Keberlanjutan

Proses bisnis perbankan dan perbankan syariah tidak berkaitan dan berdampak langsung dengan lingkungan hidup. Namun demikian, sebagai lembaga jasa keuangan yang menyediakan dan menyalurkan kredit, perbankan memiliki peran sentral terhadap kualitas lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai nasabahnya. Untuk itu, perbankan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Regulasi ini mengatur secara tegas agar dalam menyalurkan kredit, bank memberikan perhatian serius terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Ketegasan yang sama berlaku bagi bank yang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah.

Fokus dan perhatian pembiayaan bank terhadap pelestarian lingkungan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 43, ayat (3), huruf c terdapat klausul, "Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup." Merujuk undang-undang ini, yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Sebelum undang-undang lingkungan hidup terbit, komitmen perbankan terhadap pelestarian lingkungan telah ditegaskan melalui penandatanganan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, bank-bank yang membiayai proyek berwawasan lingkungan terbukti memberi keunggulan tersendiri, bahkan dapat meningkatkan daya saing mereka. Becermin adanya nilai plus tersebut, maka Bank Indonesia berharap agar industri perbankan terpacu untuk memberikan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang memberikan perhatian lebih terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan.

Era Baru Keuangan Berkelanjutan

Arah yang lebih jelas tentang perlunya lembaga jasa keuangan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan ditegaskan dengan terbitnya *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai kelanjutan *roadmap* tersebut, lembaga yang sama menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2021-2025*. Keberadaan *roadmap* tersebut sangat penting karena memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi upaya internalisasi lingkungan hidup dan pengarus utamaan lingkungan hidup bagi lembaga jasa keuangan bank dan non bank.

Sejalan dengan *roadmap* tersebut, pada tahun 2017, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan peraturan ini, maka perbankan sebagai lembaga jasa keuangan wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan diperlukan sebagai modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, *sustainable finance* memiliki lima dimensi, yaitu pencapaian keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi, dan pemberian dukungan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia 4P (*pro-growth, projobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Penerapan *sustainable finance* merupakan bentuk dukungan industri perbankan terhadap Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Piagam Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim diserahkan oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York

pada 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris adalah komitmen warga dunia untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C guna mengurangi risiko dan dampak merugikan akibat perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Komitmen Bank Mega Syariah

Sebagai bagian dari industri perbankan di Tanah Air, Bank Mega Syariah mendukung penuh penerapan keuangan berkelanjutan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dukungan ditunjukkan dengan visi keberlanjutan Perusahaan, yaitu “Tumbuh Bersama Bangsa dengan Berkontribusi dalam Pembangunan Berkelanjutan”, melalui bidang usaha kami sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip keberlanjutan, maka dalam menjalankan usaha, Bank Mega Syariah mengedepankan keselarasan antara mendapatkan *profit* (keuntungan) dengan tetap memberikan perhatian pada *people* (hubungan sosial masyarakat), dan *planet* (perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup).

Dukungan secara nyata diwujudkan Bank Mega Syariah dengan mengadopsi kebijaksanaan perkreditan, yaitu menghindari pemberian kredit atau pembiayaan terhadap perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Langkah nyata yang lain, per 1 Januari 2020, dan tahun-tahun berikutnya, Perusahaan mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yang berisi program-program strategis dan prioritas yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Selaras dengan isi RAKB, dukungan Bank Mega Syariah terhadap kelestarian lingkungan juga diterapkan dengan pengelolaan operasional kantor yang ramah lingkungan, antara lain, dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Perusahaan secara kontinyu melakukan sosialisasi dan internalisasi prinsip 3R. Dalam praktik, operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar efisien. Lebih dari itu, Bank Mega Syariah juga berkomitmen untuk tidak membangun atau mendirikan kantor operasional yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional Bank Mega Syariah tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati.

Pengelolaan Bahan Baku/Material Kertas

Kertas merupakan salah satu kebutuhan bahan baku atau material dalam operasional Bank Mega Syariah. Kertas digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, surat-menyurat, mencetak dokumen, transaksi nasabah, dan sebagainya. Perusahaan menyadari bahwa bahan baku kertas adalah pohon yang diolah menjadi bubur kertas. Dengan demikian, semakin banyak menggunakan kertas, otomatis akan sejalan dengan penambahan pohon yang ditebang sebagai bahan baku kertas. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Bank Mega Syariah berupaya secara maksimal untuk mengurangi penggunaan kertas.

Langkah nyata untuk mengurangi penggunaan kertas, antara lain, dilakukan dengan memperbanyak komunikasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, seperti email, pesan pendek, *phone banking*, *internet banking*, WhatsApp, dan lain-lain. Upaya pengurangan penggunaan kertas (*reduce*) juga dilakukan melalui himbuan dan kebijakan. Antara lain, untuk pencetakan naskah yang tidak terlalu penting atau draft, maka dilakukan di kertas bekas (*reuse*) di sisi kertas yang masih kosong. Selanjutnya, kertas-kertas yang sudah tidak bisa dipakai dan menjadi limbah, semua diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang (*recycle*) atau dimanfaatkan kembali (*reuse*). Walaupun kertas termasuk bahan baku/material yang bisa didaur ulang, namun Bank Mega Syariah tidak menggunakan hasil daur ulang tersebut dalam operasional sehari-hari. [F.5]

Pengelolaan Listrik, Air dan Limbah

Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan primer sebagai penunjang aktifitas di dalam kehidupan sehari-hari dan juga penunjang kegiatan operasional perbankan. Listrik yang digunakan bersumber dari PT PLN yang didistribusikan melalui gardu milik PT PLN yang berada di lokasi gedung Kantor Pusat. Selain itu untuk menunjang pelaksanaan (*near zero downtime*), kami menerapkan infrastruktur berupa genset berkapasitas 1 Mega watt berbahan bakar solar industri dengan dipadukan perangkat *Uninterruptible Power Supply (UPS)* untuk perangkat yang memiliki risiko tinggi.

Dalam menjalani kegiatan operasional sehari-hari, di gedung kantor pusat selalu didukung dengan kampanye penghematan penggunaan listrik. Selain menggunakan tipe AC jenis inverter yang memiliki kemampuan menghemat listrik pada saat operasional, juga dilakukan pengurangan penggunaan AC pada saat jam istirahat. Selain yang telah disebutkan di atas, di gedung kantor pusat juga melakukan pemadaman lampu area *office* pada jam istirahat.

Sejak tahun 2012, gedung Kantor Pusat tidak menggunakan sumber air sumur sebagai bentuk langkah preventif dalam menjaga risiko terjadinya penurunan muka air tanah. Suplay air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci peralatan makan dan wudhu kami menggunakan suplai dari air PDAM yang ditampung di dalam *storage* air bersih.

Terkait pengolahan limbah air kotor, sejak dibangunnya gedung kantor pusat kami selalu menggunakan *Sewage Treatment Plant (STP)*/Sistem pengolahan air limbah domestic. Untuk memastikan penggunaan STP tersebut tetap optimal dan efektif sesuai regulasi yang berlaku, pembuangan limbah air kotor selalu disertifikasi secara berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pengelolaan Air Limbah Sistem Perpipaan dan sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 991/2012 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Pembuangan Air Limbah dan Biaya Penyambungan Pipa Air Limbah Perusahaan Daerah PAL Jaya yang menginstruksikan untuk membuang limbah air kotor gedung langsung ke saluran yang dibuat oleh PD Pal Jaya. Berdasarkan hal tersebut maka okupansi penggunaan STP yang dimiliki gedung Kantor Pusat berkurang besar dan juga mengurangi penggunaan listrik secara keseluruhan.

Tabel Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Listrik dan Air Kantor Pusat [F.6][F.7][F.8]

Tahun	Rata-Rata Pemakaian		
	Listrik (kWh)	Air (m3)	Bahan Bakar Minyak (liter)
2018	217.756	864	4.035
2019	222.850	875	3.777
2020	215.110	839	2.782

Berdasarkan *trend* data penggunaan listrik dan air yang berlokasi di Kantor Pusat *year on year (YoY)* tahun 2018 – 2020, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan penggunaan listrik dan air yang mencapai sebesar 3 – 4 %. Sedangkan untuk penggunaan bahan bakar minyak terjadi penurunan sebesar 6 – 26%. Hal ini menunjukkan adanya penghematan pemakaian listrik dan air di Bank Mega Syariah berjalan cukup baik.

Sampai dengan tahun 2020, BMS belum memiliki target spesifik terhadap penghematan konsumsi energi baik bahan bakar kendaraan, air maupun listrik. Namun guna mendukung hal tersebut, BMS mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan ke seluruh unit kerja di Indonesia untuk:

- Mematikan lampu serta perangkat elektronik yang menggunakan sumber listrik setelah jam kerja.
- Penggunaan lampu secara efisien hanya pada saat dibutuhkan saja (di ruangan/lokasi yang tidak rutin / tidak selalu digunakan selama jam kerja)
- Pembatasan jam operasional penggunaan AC dan lift.
- Review dan monitoring secara berkala terkait penggunaan bahan bakar kendaraan, listrik dan air.

Biaya Lingkungan [F.4]

Untuk mewujudkan dukungan terhadap kelestarian lingkungan, Bank Mega Syariah mengalokasikan biaya lingkungan yang digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya biaya untuk mengangkut sampah domestik perkantoran menuju ke tempat pembuangan sampah akhir.

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen [G.1]

Laporan Keberlanjutan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020 belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa *Assurance (Assurance Services Provider)*. Namun demikian, Perusahaan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

Lembar Umpan Balik [G.3]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan PT Bank Mega Syariah Tahun 2020. Untuk meningkatkan isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik ini dengan melingkari salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

- Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan PT Bank Mega Syariah:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
- Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank Mega Syariah:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
- Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
- Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
- Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
- Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
.....
.....
- Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
.....
.....
- Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?
.....
.....

Identitas Pengirim:

Nama :
Email :
HP :

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan:

- Nasabah
- Karyawan
- Pemegang saham
- Regulator
- Mitra kerja
- Media massa
- Masyarakat
- Lain-lain, sebutkan.....

□ Mohon lembar umpan balik ini dikirimkan ke:
Sekretaris Perusahaan
PT Bank Mega Syariah
Menara Mega Syariah
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950
Telepon: (021) 2985 2000 (Hunting)
Faksimile: (021) 2985 2100
E-mail: corporate.affairs@megasyariah.co.id
□ Mega Syariah Call: (021) 2985 2222

Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya [G.4]

Selama tahun 2020, PT Bank Mega Syariah tidak menerima tanggapan spesifik terkait Laporan Keberlanjutan Tahun 2019 untuk perbaikan laporan berikutnya. Namun demikian, Perusahaan telah melakukan berbagai penyempurnaan dan perbaikan agar laporan ini memenuhi ketentuan POJK No.51/POJK.03/2017 yang menjadi rujukan penulisan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan.

Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/POJK.03/2017 (G.5)

No. Indeks	Nama Indeks	Halaman
Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	12
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi	5
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup	5
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial	5
Profil Perusahaan		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	23
C.2	Alamat Perusahaan	20
C.3	Skala Perusahaan	28
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	25
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	30
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan	30
Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	7
Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan	34
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	37
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan berkelanjutan	38
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	40
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	39
Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	1
Kinerja Ekonomi		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	44
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan	45
Kinerja Lingkungan Umum		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	55
Aspek Material		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	54
Aspek Energi		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	55
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	55

No. Indeks	Nama Indeks	Halaman
Aspek Air		
F.8	Penggunaan Air	55
Aspek Keanekaragaman Hayati		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	-
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	-
Aspek Emisi		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	-
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	-
Aspek Limbah dan Efluen		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	-
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	-
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada)	-
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	-
Kinerja Sosial		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen	47
Aspek Ketenagakerjaan		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	46
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	46
F.20	Upah Minimum Regional	46
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	47
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	46
Aspek Masyarakat		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar	48
F.24	Pengaduan Masyarakat	48
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	48
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	47
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	48
F.28	Dampak Produk/Jasa	48
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	48
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	48
Lain-lain		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, Jika Ada	55
G.2	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan	11
G.3	Lembar Umpan Balik	56
G.4	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya	57
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017	59



BANK MEGA
SYARIAH

Menara Mega Syariah

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19 A
Jakarta 12950
Telepon : (021) 2985 2000
Faksimile: (021) 2985 2100



www.megasyariah.co.id